

**MEKANISME HARGA KARET DI KALANGAN PELAKU
USAHA PERKEBUNAN DI KEC. PADANG TUALANG
KABUPATEN LANGKAT MENURUT KONSEP ŠAMAN
DALAM AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ZAHRIŁ FAJARNI

NIM. 220102245

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/ 1448 H**

**MEKANISME HARGA KARET DI KALANGAN PELAKU
USAHA PERKEBUNAN DI KEC. PADANG TUALANG
KABUPATEN LANGKAT MENURUT KONSEP SAMAN
DALAM AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

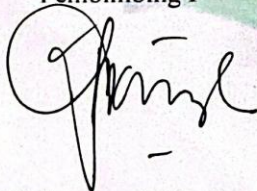
Zahril Fajarni

NIM. 220102245

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

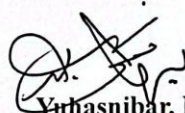
Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Pembimbing II

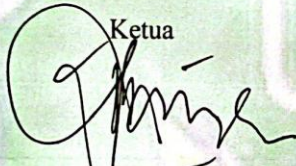


Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

**MEKANISME HARGA KARET DI KALANGAN PELAKU USAHA
PERKEBUNAN DI KEC. PADANG TUALANG KABUPATEN
LANGKAT MENURUT KONSEP SAMAN DALAM AKAD JUAL BELI**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 30 Juli 2026
15 Safar 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


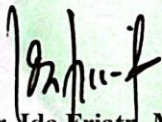
Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris



Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Penguji I



Dr. Ida Friatn, M.Ag
NIP. 197705052006042010

Penguji II



Hajarul Akbar, M.Ag
NIP. 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Zahril Fajarni
NIM : 220102245
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2025

Yang Menyatakan



Zahril fajarni

ABSTRAK

Nama : Zahril Fajarni
NIM : 220102245
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Mekanisme Harga Karet Di Kalangan Pelaku
Usaha Perkebunan Di Kec. Padang Tualang Kabupaten
Langkat Menurut Konsep *Šaman* Dalam Akad Jual Beli
Tanggal Sidang : 30 - juli - 2026
Tebal Skripsi : 108 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag.
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : Mekanisme Harga, Karet, *Šaman*, Akad Jual Beli,
Fiqh Muamalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh mekanisme penetapan harga karet di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, yang pada tingkat petani sering kali lebih rendah dibandingkan harga yang seharusnya diterima. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai dasar penetapan harga sehingga posisi tawar petani dalam transaksi jual beli masih relatif lemah. Penelitian ini menyelidiki tentang mekanisme harga karet di kalangan pelaku usaha kebun rakyat, mengkaji indikator yang mempengaruhi besaran harga karet, serta meninjau kesesuaian mekanisme penetapan harga karet berdasarkan konsep *šaman* dalam fiqh muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang hasil penelitiannya dapat dipaparkan bahwa mekanisme harga karet dilakukan melalui penetapan harga oleh pengepul dan toke karet berdasarkan kondisi pasar yang berlaku, kemudian harga tersebut disampaikan kepada petani sebagai dasar dalam transaksi jual beli. Dalam praktiknya, petani umumnya mengikuti harga yang telah ditetapkan oleh pengepul dan toke pada saat transaksi berlangsung. Indikator utama yang mempengaruhi besaran harga karet meliputi kualitas karet, biaya distribusi atau jarak tempuh, dan harga pasar dunia yang menjadi dasar pertimbangan pengepul dan toke dalam menetapkan harga pembelian karet. Faktor-faktor tersebut secara langsung memengaruhi besaran harga yang diterima petani dalam setiap transaksi jual beli karet. Ditinjau dari konsep *šaman*, mekanisme penetapan harga karet pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena harga ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi nilai suatu komoditas. Faktor-faktor tersebut meliputi kualitas karet, biaya distribusi atau jarak tempuh, serta perkembangan harga pasar yang menjadi landasan bagi pengepul dan toke dalam menentukan harga beli kepada petani.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Swt., atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul “Mekanisme Harga Karet Di Kalangan Pelaku Usaha Perkebunan Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat Menurut Konsep *Ĥaman* Dalam Akad Jual Beli” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, M.Ag., Selaku Pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan dedikasi memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian akhir, bimbingan beliau menjadi landasan yang kokoh dalam penyempurnaan karya ilmiah ini. penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan ilmu yang telah dicurahkan. semoga segala kebaikan beliau senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt. Ibu

Yuhasnibar, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah memberikan perhatian, arahan, serta masukan yang konstruktif dengan penuh ketelitian dan tanggung jawab selama proses penyusunan skripsi ini. kontribusi beliau sangat berarti dalam membantu penulis memperbaiki dan menyempurnakan substansi penulisan. penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan. semoga Allah swt. membalas segala kebaikan beliau dengan pahala yang berlipat ganda.

2. Kedua orang tua penulis yaitu Erniyanti, S.Ag. dan Jasmin, S.Sos., Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, nasihat yang diberikan, serta dukungan moril maupun materil yang tidak pernah putus. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan atas segala kebaikan yang telah diberikan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Saifullah, Lc., M.A., Ph.D. selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan. Terima kasih atas perhatian, nasihat, serta dukungan yang

diberikan sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Swt. dan senantiasa diberikan kesehatan serta keberkahan dalam menjalankan tugas.

6. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah diberikan selama menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, baik melalui bantuan, motivasi, maupun kerja sama yang terjalin dengan baik. Semoga persahabatan yang telah terbangun dapat terus terjaga dan semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan, kesuksesan, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupan.
7. Terakhir, untuk zahiril. Terima kasih karena tidak menyerah, bahkan ketika segalanya terasa begitu berat. Ada malam-malam panjang yang dilalui dengan air mata, kelelahan, dan keraguan yang sulit dijelaskan, namun tetap memilih untuk bertahan dan melangkah meski tertatih. Dalam perjalanan ini, kamu bukan hanya belajar tentang hukum dan teori di bangku kuliah, tetapi juga belajar tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan keberanian untuk terus percaya pada diri sendiri. Skripsi ini lahir dari perjuangan yang sunyi, dari doa-doa yang dipanjatkan dalam diam, dan dari tekad yang tidak pernah benar-benar padam. Setiap halaman yang ditulis dan setiap revisi yang diselesaikan adalah bukti bahwa kamu telah memberikan segalanya, bahkan saat tubuh dan pikiran hampir menyerah. Karya ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan saksi bisu dari perjalanan panjang yang penuh luka, harapan, dan cinta pada proses. Jangan pernah lupakan satu hal: kamu telah melewati banyak hal yang sulit, dan kamu tetap berdiri sampai di titik ini. Kamu kuat, kamu layak bangga, dan perjuanganmu sangat berarti.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 2025
Penulis,

Zahril fajarni



TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أو	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...ا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...و	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمَّ	-nu' 'ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	النَّوْغُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu	أَكَلَ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكًا	-lallaẓi bibakkata mubārakkan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al Qur’ānu
	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفُقِ الْمُبِينِ	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fathūn qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alām

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	82
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian	83
Lampiran 3 Protokol Wawancara	84
Lampiran 4 Dokumentasi	86



DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	29
BAB DUA KONSEP ŠAMAN DALAM FIQH MUAMALAH DAN RELASINYA DENGAN MEKANISME PASAR.....	31
A. Pengertian Šaman dan dasar hukumnya	31
B. Syarat-syarat Šaman dan Keabsahannya sebagai Objek Transaksi Jual Beli.....	36
C. Pendapat Ulama Tentang Indikator Šaman dan Sistem Penetapannya 39	
D. Asas-Asas Penetapan Harga dalam Mekanisme Pasar	45
E. Relevansi Konsep Šaman dengan Mekanisme Pasar Harga Komoditi. 48	
BAB TIGA IMPLEMENTASI ŠAMAN TERHADAP MEKANISME HARGA KARET DI KALANGAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN DI KEC. PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT	51

A. Gambaran Umum Perdagangan Karet Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.....	51
B. Sistem Transaksi Jual Beli Karet dan Mekanisme Penetapan Harganya Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat.....	55
C. Indikator Nilai Harga Karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan Nilai Fluktuasinya Pada Penetapan Harga Sepihak Oleh Pengepul	61
D. Perspektif Konsep <i>Ĥaman</i> Terhadap Penetapan Harga Oleh Pengepul Dalam Pembelian Karet Petani Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat	67
BAB EMPAT PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Šaman merupakan nilai tukar, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menilai dan menukar suatu barang dengan barang lain secara adil dan seimbang. Konsep nilai tukar ini menunjukkan bahwa *šaman* tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai ukuran nilai yang mencerminkan manfaat dan kegunaan barang yang dipertukarkan. Dengan adanya *šaman*, suatu barang dapat dinilai secara objektif sehingga proses pertukaran tidak berlangsung secara sepihak, melainkan berdasarkan kesetaraan nilai yang disepakati oleh para pihak yang berakad. *šaman* mengacu pada harga yang adil dan seimbang, yaitu harga yang diterima secara umum sebagai nilai sepadan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Harga yang adil (*šaman*) ditentukan oleh mekanisme pasar. Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, harga cenderung turun.¹

šaman Sebagai nilai tukar berperan menjaga keseimbangan (*tawāzun*) dalam transaksi. Islam memandang bahwa setiap pertukaran harus didasarkan pada prinsip keadilan, yakni tidak adanya pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Oleh karena itu, *šaman* harus sebanding dengan nilai manfaat yang terkandung dalam barang. Apabila nilai tukar tidak seimbang karena harga terlalu rendah atau terlalu tinggi maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur kezaliman dan bertentangan dengan tujuan syariat.

Šaman berupa mata uang atau sesuatu yang dapat menggantikan fungsinya, seperti gandum, minyak, atau benda-benda lainnya yang bisa ditakar atau ditimbang. Dalam fiqh muamalah, *šaman* sebagai alat tukar tidak dibatasi hanya

¹ Muḥammad ‘Abd al-Man‘ām al-Jamal, *Al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Tahliīyiyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2000), hlm. 112-114.

pada uang saja. dalam pengertian modern, *ṣaman* mencakup segala sesuatu yang diakui oleh syariat dan kebiasaan masyarakat sebagai media pertukaran nilai. Para ulama memandang bahwa yang terpenting dari *ṣaman* bukanlah bentuk fisiknya, tetapi fungsinya sebagai alat untuk menilai dan menukar barang secara adil. Oleh karena itu, fiqh muamalah bersifat terbuka terhadap berbagai bentuk alat tukar selama memenuhi prinsip-prinsip syariat.

Dalam kajian fiqh klasik, alat tukar yang paling utama dan ideal adalah uang berupa emas (*dīnār*) dan perak (*dirham*). Keduanya diterima secara luas dalam masyarakat dan memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil, sehingga mampu menjalankan fungsi *ṣaman* sebagai pengukur nilai, media pertukaran, dan penyimpan nilai. Karena alasan tersebut, banyak pembahasan fiqh menjadikan emas dan perak sebagai rujukan utama dalam penentuan hukum-hukum terkait harga dan transaksi.²

Seiring perkembangan zaman, bentuk alat tukar tidak lagi terbatas pada emas dan perak. Uang kertas dan uang logam yang diterbitkan oleh negara dan kemudian diakui oleh para ulama kontemporer sebagai *ṣaman* yang sah. Meskipun tidak memiliki nilai intrinsik seperti emas dan perak, uang kertas diterima secara umum, ditetapkan oleh otoritas yang sah, dan mampu menjalankan fungsi sebagai alat tukar. Dengan dasar ini, fiqh muamalah mengakui uang modern sebagai *ṣaman* karena memenuhi unsur kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat.³

Dalam konteks ekonomi modern, alat tukar berbasis teknologi seperti uang elektronik dan sistem pembayaran digital juga dapat dipahami sebagai bentuk *ṣaman*, selama memiliki nilai yang jelas, diakui secara hukum, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *riba*, atau spekulasi berlebihan. Pandangan ini menegaskan bahwa fiqh muamalah bersifat adaptif (mudah menyesuaikan)

² Abū ‘Ubayd al-Qāsim ibn Sallām, *Al-Amwāl* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 430-432.

³ Rafīq Yūnus al-Miṣrī, *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2010), hlm. 173-175.

terhadap perubahan zaman, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dalam transaksi modern, konsep *saman* dipahami sebagai nilai tukar yang menjadi imbalan atas barang atau jasa, namun penerapannya mengalami penyesuaian seiring perkembangan sistem ekonomi dan teknologi. Jika dalam fiqh klasik *saman* sering dikaitkan dengan emas dan perak, maka dalam konteks modern *saman* lebih banyak diwujudkan dalam bentuk uang fiat, uang elektronik, dan instrumen pembayaran non-tunai. Meskipun bentuknya berubah, esensi *saman* tetap sama, yaitu sebagai penentu nilai yang menjamin keadilan dan kejelasan dalam pertukaran ekonomi.⁴

saman tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen kepastian hukum. Kejelasan harga menjadi syarat penting dalam berbagai bentuk transaksi kontemporer, seperti jual beli daring (*e-commerce*), pembiayaan syariah, dan kontrak bisnis modern. Harga harus dinyatakan secara transparan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakjelasan atau perselisihan di kemudian hari. Prinsip ini sejalan dengan tuntutan syariat yang menolak praktik gharar dan ketidakpastian dalam akad muamalah. Perkembangan teknologi keuangan juga memengaruhi mekanisme *saman* digunakan dalam transaksi. Pembayaran digital, transfer elektronik, dan uang elektronik dipandang sebagai representasi nilai tukar yang sah selama memiliki nilai yang jelas dan diakui secara hukum. Dalam hal ini, *saman* tidak lagi dipahami secara fisik, melainkan sebagai nilai nominal yang tercatat secara sistematis. Para ulama kontemporer menilai bahwa selama sistem pembayaran tersebut menjamin kejelasan nilai dan tidak mengandung unsur riba atau penipuan, maka penggunaannya sejalan dengan prinsip fiqh muamalah.⁵

⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 327-329.

⁵ Monzer Kahf, *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2003), hlm. 145-147.

Konsep *saman* juga dipahami sebagai harga yang terbentuk melalui mekanisme pasar, selama mekanisme tersebut berjalan secara wajar dan adil. Islam tidak menolak sistem harga pasar, tetapi memberikan batasan agar harga tidak terbentuk melalui manipulasi, spekulasi berlebihan, atau praktik yang merugikan masyarakat.⁶ Oleh karena itu, *saman* dalam transaksi modern harus mencerminkan nilai manfaat barang, biaya produksi yang wajar, serta kondisi permintaan dan penawaran yang normal. Prinsip ini menunjukkan bahwa konsep *saman* bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem ekonomi modern.

Dalam praktik jual beli komoditas seperti karet, *saman* memiliki peran yang sangat penting karena karet merupakan barang yang diperdagangkan dalam skala besar dan harganya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. *Saman* dalam jual beli karet umumnya ditentukan berdasarkan kualitas karet, kadar kering, standar mutu, serta harga pasar yang berlaku pada waktu transaksi. Dengan demikian, harga karet tidak ditetapkan secara sewenang-wenang, melainkan mengikuti ukuran-ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomi dan syariat.⁷ Kejelasan *saman* dalam jual beli karet menjadi kunci untuk menjaga keadilan antara petani, pedagang, dan pembeli industri. Selain itu, dalam jual beli karet sering dijumpai praktik pembayaran yang tidak selalu dilakukan secara tunai, melainkan secara tempo atau berdasarkan kesepakatan tertentu.

Dalam fiqh muamalah, praktik ini diperbolehkan selama nilai *saman* ditentukan dengan jelas sejak awal akad dan waktu pembayarannya disepakati secara tegas. Ketidakjelasan harga atau perubahan harga sepihak setelah akad berlangsung dapat menyebabkan transaksi mengandung gharar dan berpotensi

⁶ Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fī al-Islām* (Kairo: Dār al-Sha‘b, 1976), hlm. 28-30.

⁷ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam* (Jakarta: Kemendag RI, 2019), hlm. 5-7.

merugikan salah satu pihak, khususnya petani sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi.

Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan utama yang diperdagangkan oleh masyarakat di Kabupaten Langkat dan menjadi sumber pendapatan penting bagi petani. Dalam praktik jual beli karet di daerah ini, alat tukar yang digunakan adalah uang sebagai *saman*, yang berfungsi menilai dan menukar hasil produksi karet dari petani kepada pedagang pengumpul atau pabrik pengolahan. Harga karet di tingkat petani umumnya ditentukan berdasarkan mutu karet, kadar karet kering, serta kondisi pasar pada saat transaksi, sehingga *saman* tidak hanya bersifat nominal, tetapi mencerminkan nilai ekonomis karet yang diperjualbelikan.⁸

jual beli karet yang terjadi di Kabupaten Langkat termasuk jual beli barang yang sah karena karet memiliki manfaat yang jelas dan nilai ekonomi yang diakui oleh Masyarakat tetapi dalam praktiknya belum sesuai. Penggunaan uang sebagai *saman* dalam transaksi tersebut berfungsi untuk memastikan terjadinya pertukaran yang seimbang antara barang dan harga. Oleh karena itu, kejelasan harga menjadi syarat penting agar akad jual beli karet terbebas dari unsur gharar dan ketidakadilan, khususnya mengingat kualitas karet yang dapat berbeda antara satu petani dengan petani lainnya.

Dalam praktik perdagangan karet, kepemilikan karet dapat berasal dari perusahaan perkebunan maupun dari masyarakat (petani perorangan), dan perbedaan kepemilikan ini berpengaruh langsung terhadap mekanisme penetapan harga. Pada perusahaan perkebunan, harga karet umumnya ditentukan secara relatif lebih terstruktur karena perusahaan memiliki standar mutu, sistem penilaian kualitas, serta akses langsung ke pabrik pengolahan atau pasar yang lebih luas. Penetapan harga dilakukan berdasarkan perhitungan teknis seperti

⁸ Soekartawi, *Agribisnis: Teori dan Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 91-93.

kadar karet kering, volume produksi, serta harga pasar yang berlaku, sehingga *ṣaman* yang ditetapkan cenderung lebih seragam dan stabil.

Berbeda dengan perusahaan, karet yang dimiliki oleh masyarakat atau petani perorangan sering kali diperdagangkan melalui pedagang pengumpul dengan sistem yang lebih sederhana. Dalam kondisi ini, harga karet tidak ditetapkan oleh satu otoritas tertentu, melainkan sangat bergantung pada negosiasi antara penjual dan pembeli. Akibatnya, harga yang diterima petani dapat berbeda-beda antara satu orang dengan yang lain, meskipun kualitas karet yang dijual relatif sama. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor seperti posisi tawar petani, kebutuhan ekonomi yang mendesak, serta informasi pasar yang terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan di tingkat masyarakat karena variasi harga yang terlalu lebar dapat memunculkan ketidakadilan dalam transaksi. Petani yang memiliki akses informasi pasar yang lebih baik atau volume produksi yang lebih besar cenderung memperoleh harga lebih tinggi, sementara petani kecil sering kali menerima harga yang lebih rendah. Dalam perspektif fiqh muamalah, situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam penetapan *ṣaman* apabila harga ditentukan tanpa kejelasan standar dan tanpa mempertimbangkan nilai manfaat barang secara wajar.⁹

Selain itu, fluktuasi harga di tingkat petani juga dipengaruhi oleh rantai distribusi yang panjang. Karet dari petani biasanya melewati beberapa perantara sebelum sampai ke kebun karet, sehingga setiap mata rantai mengambil keuntungan. Akibatnya, harga yang diterima petani menjadi lebih rendah dibandingkan harga di tingkat industri. Kondisi ini memperkuat permasalahan di masyarakat karena *ṣaman* yang diterima petani sering kali tidak mencerminkan nilai ekonomi karet yang sebenarnya.¹⁰

⁹ Muhammad Akram Khan, *Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), hlm. 142-144.

¹⁰ Mubyarto, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: LP3ES, 2001), hlm. 118-20.

Desa Jati Sari di Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah yang menjadikan kebun karet sebagai sumber utama penghasilan nafkah masyarakat. Sebagian besar penduduk desa menggantungkan kehidupan ekonomi rumah tangganya pada hasil sadapan karet, baik sebagai pemilik kebun maupun sebagai penyadap. Kebun karet di Desa Jati Sari umumnya dikelola secara tradisional oleh masyarakat, dengan skala kepemilikan yang relatif kecil hingga menengah, sehingga pendapatan petani sangat bergantung pada harga jual karet di tingkat lokal.

Hal yang membuat kebun karet di Desa Jati Sari menarik untuk diteliti adalah mekanisme jual beli dan penetapan harga karet yang beragam di tingkat masyarakat. Tidak seperti perkebunan besar atau perusahaan, petani karet di desa ini menjual hasil karet kepada pedagang pengumpul atau pembeli perorangan dengan harga yang sering kali berbeda antara satu petani dengan petani lainnya. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kualitas karet, waktu penjualan, hubungan sosial antara penjual dan pembeli, serta posisi tawar petani. Kondisi ini menjadikan kebun karet di Desa Jati Sari sebagai contoh nyata dinamika ekonomi rakyat kecil yang masih menghadapi ketidakpastian harga.

Selain itu, kebun karet di Desa Jati Sari menarik untuk dikaji karena karet bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi juga penopang keberlangsungan hidup masyarakat. Fluktuasi harga karet secara langsung memengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan demikian, praktik jual beli karet di desa ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Desa Jati Sari menjadi lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji praktik transaksi karet dan penetapan harga (*ṣaman*) dalam perspektif fiqh muamalah. Desa ini merepresentasikan realitas jual beli karet di tingkat masyarakat, di mana konsep harga yang adil dan wajar menjadi isu penting. Oleh karena itu, penelitian di Desa Jati Sari diharapkan dapat

memberikan gambaran nyata tentang problematika ekonomi petani karet sekaligus menjadi dasar analisis terhadap penerapan prinsip keadilan dalam transaksi muamalah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jasmin selaku petani karet di Desa Jati Sari, diketahui bahwa harga karet yang ditetapkan oleh pengepul sering kali berbeda antara satu petani dengan petani lainnya, meskipun kualitas karet yang dijual relatif sama. Perbedaan harga tersebut bukan semata-mata ditentukan oleh mutu karet, melainkan juga oleh jumlah karet yang dijual dan hubungan personal antara petani dengan pengepul. Petani yang mampu menjual dalam jumlah besar cenderung memperoleh harga lebih tinggi dibandingkan petani kecil yang hanya menjual dalam volume terbatas.¹¹

Jasmin juga menjelaskan bahwa kondisi ini menempatkan petani kecil pada posisi yang lemah dalam proses tawar-menawar harga. Keterbatasan informasi pasar serta kebutuhan ekonomi yang mendesak sering kali memaksa petani menerima harga yang lebih rendah. Akibatnya, petani merasa tidak memiliki pilihan lain selain menjual karet dengan harga yang ditawarkan oleh pengepul, meskipun harga tersebut dirasa tidak sebanding dengan usaha dan biaya produksi yang telah dikeluarkan.¹²

Perbedaan harga karet tersebut menimbulkan dampak sosial di tengah masyarakat Desa Jati Sari. Rasa ketidakadilan yang dirasakan petani memicu keluhan dan kecemburuan antarpetani, bahkan dalam beberapa kasus berkembang menjadi konflik sosial. Petani merasa bahwa nilai karet yang mereka hasilkan tidak dihargai secara setara, sehingga kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga berdampak pada keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

¹¹ Hasil wawancara dengan Jasmin, petani kebun karet di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 Mei 2025, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

¹² *ibid*

Saibun, seorang pelaku usaha sekaligus toke karet di Desa Jati Sari, menjelaskan bahwa perbedaan harga karet yang diterima petani umumnya disebabkan oleh beberapa faktor teknis. Faktor-faktor tersebut antara lain kadar air dalam karet, tingkat kebersihan, bentuk olahan, serta waktu penjualan. Menurutnya, karet dengan kadar air tinggi dan banyak kotoran memiliki kualitas yang lebih rendah sehingga tidak dapat dihargai sama dengan karet yang lebih bersih dan kering.¹³

Selain faktor kualitas, Saibun juga menyampaikan bahwa penetapan harga karet harus disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku. Harga karet di tingkat pengepul sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga di pabrik pengolahan maupun pasar yang lebih luas. Di sisi lain, pengepul juga menanggung risiko kerugian, seperti penyusutan berat karet, biaya transportasi, dan kemungkinan penurunan harga saat karet dijual kembali ke pabrik. Oleh karena itu, menurut Saibun, perbedaan harga dianggap sebagai bentuk penyesuaian terhadap risiko usaha tersebut.

Namun demikian, Saibun mengakui bahwa dalam praktik sehari-hari, penentuan harga karet di tingkat masyarakat sering kali dilakukan melalui negosiasi langsung antara pengepul dan petani. Proses negosiasi ini tidak selalu didasarkan pada standar kualitas yang jelas dan terukur, sehingga harga yang diterima petani dapat berbeda-beda meskipun kualitas karet relatif sama. Kondisi ini membuka peluang terjadinya ketidakseimbangan harga antarpengjual dan menjadi salah satu sumber persoalan dalam praktik jual beli karet di desa tersebut.¹⁴

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut berkaitan erat dengan konsep *saman* yang menuntut adanya kejelasan dan keadilan dalam penetapan harga. Islam menekankan bahwa harga harus mencerminkan nilai manfaat barang

¹³ Hasil wawancara dengan saibun, Pelaku Usaha Kebun Karet di Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 20 April 2025, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

¹⁴ *ibid*

secara wajar dan tidak boleh ditentukan dengan cara yang merugikan salah satu pihak. Perbedaan harga yang tidak didasarkan pada standar kualitas yang jelas berpotensi mengandung unsur ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dalam akad jual beli. Oleh karena itu, praktik penetapan harga karet di Desa Jati Sari idealnya dilakukan secara lebih transparan dan adil agar transaksi yang terjadi tidak hanya sah secara ekonomi, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam muamalah Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk mengkajinya dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul, “***Mekanisme Harga Karet Di Kalangan Pelaku Usaha Perkebunan di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat Menurut Konsep Šaman Dalam Akad Jual Beli***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat?
2. Apa indikator utama yang mempengaruhi besaran nominal harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet menurut konsep *šaman* terhadap perekonomian petani di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat?
3. Bagaimana perspektif konsep *šaman* terhadap mekanisme harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet di Kec. Padang Tualang Kab. Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai riset ilmiah penulis telah menetapkan tujuan penelitian sebagai sasaran pencapaian dalam kajian ini. Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet mempengaruhi fluktuasi harga berdasarkan konsep *šaman*.

2. Untuk mengidentifikasi indikator utama yang mempengaruhi besaran nominal harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet menurut konsep *saman* dan dampaknya terhadap perekonomian petani di Kec. Padang Tualang.
3. Untuk menjelaskan implementasi konsep *saman* dalam penentuan harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan karet di Kec. Padang Tualang.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam judul skripsi ini merupakan definisi operasional variabel yang penting di jelaskan untuk menegaskan makna istilah yang digunakan dalam kajian ini sehingga setiap istilah relevan dengan fokus kajian.

1. Mekanisme Harga

Mekanisme harga karet adalah proses penentuan harga jual beli karet yang didasarkan pada beberapa faktor, seperti kualitas karet, kadar air, harga pasar, jarak tempuh, biaya distribusi, dan kondisi permintaan serta penawaran. Dalam praktiknya di tingkat petani, harga umumnya ditentukan oleh pengepul atau toke berdasarkan kondisi pasar dan kualitas karet saat penimbangan.¹⁵ Hasil akhir dari interaksi ini adalah terbentuknya harga keseimbangan untuk setiap jenis barang dan faktor produksi yang terlibat. Harga ini mencerminkan nilai tukar yang disepakati untuk suatu unit benda tertentu, yang diekspresikan dalam bentuk sejumlah uang.

Dalam konteks ekonomi, mekanisme harga merupakan proses penting dalam menentukan nilai suatu komoditas berdasarkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Pada komoditas karet, harga ditentukan dengan mempertimbangkan kualitas karet, kadar air, kondisi pasar, harga karet dunia, serta jarak tempuh dan biaya distribusi. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 70.

bagi pengepul atau toke dalam menetapkan harga yang diberikan kepada petani.

Dalam praktiknya, mekanisme harga karet berperan dalam menentukan nilai jual yang diterima petani dalam transaksi jual beli. Harga yang ditetapkan oleh pengepul atau toke menjadi acuan dalam proses penimbangan dan pembayaran karet. Oleh karena itu, transparansi mengenai dasar penetapan harga menjadi penting agar harga yang terbentuk dapat mencerminkan nilai komoditas secara wajar serta memenuhi prinsip keadilan dalam transaksi jual beli.¹⁶

Mekanisme tersebut juga berkaitan dengan posisi petani dalam memperoleh informasi mengenai harga karet yang berlaku. Keterbukaan informasi mengenai kualitas, dasar perhitungan harga, dan kondisi pasar dapat membantu petani memahami nilai karet yang dijual. Dengan demikian, mekanisme harga yang jelas dan transparan dapat mendukung terciptanya transaksi yang lebih adil serta memberikan kepastian bagi kedua belah pihak dalam kegiatan jual beli karet.

2. Karet

Karet merupakan polimer hidrokarbon yang terkandung dalam lateks beberapa jenis tumbuhan, dengan sumber utama produksi karet dalam perdagangan internasional berasal dari tanaman *Hevea Braziliensis* atau yang lebih dikenal sebagai pohon karet (*Famili Euphorbiaceae*).¹⁷ Getah karet merupakan hasil utama dari penyadapan pohon *Hevea brasiliensis*, yang menjadi komoditas penting dalam sektor perkebunan. Getah ini memiliki nilai ekonomi tinggi karena menjadi bahan baku utama industri karet alam yang digunakan dalam pembuatan berbagai produk, seperti ban, sarung tangan,

¹⁶ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, ed. 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 75.

¹⁷ Sudirman, *Karet merupakan polimer hidrokarbon yang terkandung dalam lateks beberapa jenis tumbuhan Kimia Polimer*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001), hlm. 123.

hingga kebutuhan industri otomotif dan manufaktur. Di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, perkebunan karet memiliki peran signifikan dalam perekonomian masyarakat, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani maupun sebagai aset bisnis strategis bagi perusahaan besar seperti PTPN III.

Dalam konteks bisnis di PTPN III, getah karet tidak hanya dipandang sebagai hasil pertanian biasa, tetapi juga sebagai objek kajian bisnis yang melibatkan manajemen produksi, distribusi, hingga mekanisme penetapan harga. Pengelolaan getah karet di perusahaan perkebunan ini mencakup penerapan teknologi penyadapan, pengolahan pasca panen, serta strategi pemasaran yang berorientasi pada pasar domestik maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa getah karet tidak hanya bernilai sebagai komoditas alam, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam strategi bisnis dan pembangunan ekonomi daerah.¹⁸

3. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁹

pelaku usaha dalam Undang-undang tidak hanya terbatas pada produsen atau pabrik semata, melainkan mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Artinya, mulai dari produsen, distributor, agen, pengecer, importir, bahkan

¹⁸ PTPN III, Laporan Tahunan Perusahaan Perkebunan Nusantara III, (Medan: PTPN III, 2022), hlm. 78.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Ayat 3.

pihak yang terlibat dalam kegiatan promosi atau periklanan, semuanya termasuk dalam kategori pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen bersifat menyeluruh dan tidak dapat dikesampingkan, baik dalam hal kualitas produk, kejujuran informasi, maupun kewajaran harga yang ditawarkan.²⁰ Dengan cakupan yang luas ini, undang-undang menekankan bahwa setiap bentuk usaha yang berorientasi pada keuntungan tetap harus berjalan dalam koridor hukum, mengutamakan perlindungan konsumen, serta menjunjung asas keadilan dan transparansi dalam praktik bisnis.

4. Konsep *Šaman*

Konsep *šaman* merupakan nilai tukar atau harga dari suatu barang yang dijual. Namun, pemahaman *šaman* tidak boleh hanya dipersempit sebagai sekadar nominal uang dalam arti sempit, karena dalam khazanah fiqh muamalah klasik hingga kontemporer, *šaman* memiliki makna yang lebih filosofis, yaitu *šaman* dalam konteks jual beli tidak hanya bermakna sebagai angka nominal yang tercantum dalam transaksi, melainkan memiliki makna yang lebih filosofis.²¹ Dalam kerangka filosofis Islam, *šaman* mencerminkan bukan hanya nilai suatu barang, tetapi juga nilai dari keadilan, dan kepercayaan. *Šaman* merepresentasikan hubungan antara manusia dengan harta, antara pedagang dan pembeli, serta antara individu dan sistem ekonomi secara keseluruhan.

Dalam konteks jual beli Islam, *šaman* mengacu pada harga yang adil dan seimbang, yaitu harga yang diterima secara umum sebagai nilai sepadan dari barang atau jasa yang ditawarkan. Harga yang adil (*šaman*) ditentukan

²⁰ Sudaryanto, Pertanggungjawaban pelaku usaha berbeda tergantung pada sifat kegiatan usaha yang dilakukan Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen, (Yogyakarta: Liberty, 2008), hlm. 56.

²¹ Syahra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., & Wismanto, W. (2024). *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. 1(4), 112–121.

oleh mekanisme pasar.²² Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan rendah, harga cenderung turun. Harga yang adil merupakan harga (nilai barang) yang dibayar untuk objek yang sama diberikan, pada waktu dan tempat yang diserahkan barang tersebut.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara rinci dan khusus membahas mengenai mekanisme harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara menurut konsep *saman* Dalam Akad Jual Beli. Kajian pustaka ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya, sebagai dasar untuk menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dan keunikan di bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ajeng Rahmatika Putri (Rama) Mahasiswi Prodi Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Tahun 2021 yang berjudul *Dampak Fluktuasi Harga Karet terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin*, penelitian tersebut membahas tentang hubungan antara fluktuasi harga karet dengan pendapatan serta kesejahteraan petani karet. Penelitian ini menggunakan pendekatan statistik regresi linear dan didasarkan pada survei terhadap 30 petani, serta indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Fokus utamanya adalah bagaimana perubahan harga karet dari tahun ke tahun (2019-2020) memengaruhi kondisi ekonomi petani. Penekanan utamanya adalah pada hasil produksi dan kesejahteraan petani

²² Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lāmu al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, 1991), hlm. 165.

sebagai akibat dari variabel ekonomi, bukan dari sisi hukum atau filosofis transaksi.²³

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis teliti. Persamaanya terletak pada variabel penelitian yaitu membahas tentang bagaimana harga karet memiliki dampak langsung terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Selain itu, kedua penelitian tersebut berfokus pada konteks lokal masyarakat perkebunan yang bergantung pada karet sebagai sumber penghidupan, sehingga hasil kajian sama-sama dapat di gunakan untuk memahami permasalahan ekonomi yang dialami petani karet di daerah tertentu.

Perbedaan yang mencolok terletak pada pendekatan dan sudut pandang analisis yang digunakan. Penelitian Ajeng lebih menekankan pada aspek ekonomi dengan pendekatan kuantitatif melalui metode regresi linear, serta menggunakan indikator Kebutuhan Hidup Layak (KHL) untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. Sementara itu, kajian tentang mekanisme harga karet menurut konsep *šaman* lebih berorientasi pada aspek sistem transaksi, pola pembayaran, serta keadilan dalam akad jual beli antara petani dan pelaku usaha. Dengan demikian, penelitian Ajeng berfokus pada hubungan variabel ekonomi secara statistik, sedangkan kajian konsep *šaman* menitikberatkan pada mekanisme jual beli karet dari perspektif sosial, hukum, dan filosofis.

Kedua, skripsi yang ditulis Maiyati Ritonga Mahasiswi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Tahun 2021 yang berjudul *Praktik Jual Beli Getah Karet di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* membahas praktik jual beli getah karet antara petani dan pelaku usaha dengan perspektif hukum ekonomi Islam. Fokus kajian ini adalah menilai

²³ Ajeng Rahmatika Putri, “Dampak Fluktuasi Harga Karet Terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin”, skripsi, (Palembang: Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, 2021).

kesesuaian praktik jual beli getah karet di lapangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES). Penelitian ini menyoroti mekanisme akad, keabsahan transaksi, serta potensi praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah, seperti ketidakjelasan harga, penundaan pembayaran, atau ketidakadilan dalam pembagian keuntungan. Pada penelitian ini maiyati mengangkat dari masalah yang terjadi dalam praktik jual beli getah karet dan berusaha mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis teliti. Persamaanya terletak pada variabel penelitian yaitu terdapat pada karet sebagai objek kajian utama dalam praktik jual beli di masyarakat Perkebunan Desa Huta Godang dengan mengkomparasikan yang terjadi di kec. Padang Tualang kabupaten Langkat. Kedua penelitian ini membahas permasalahan yang muncul dalam transaksi karet, terutama terkait keadilan, transparansi harga, dan dampaknya terhadap pihak petani. Selain itu, maiyati dan penulis menggunakan perspektif normatif untuk menilai sistem transaksi karet, meskipun dengan landasan teori yang berbeda.

Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan fokus analisis penelitian. Skripsi Maiyati Ritonga menekankan tinjauan hukum ekonomi syariah berdasarkan KHES, sehingga lebih membahas pada aspek hukum Islam dalam keabsahan akad jual beli getah karet. Sementara itu, penelitian ini tentang mekanisme harga karet menurut konsep *saman* lebih berfokus pada analisis mekanisme penetapan harga dan sistem pembayaran berdasarkan konsep *saman* dalam akad jual beli, yang tidak hanya menyinggung keabsahan hukum tetapi juga bagaimana konsep ini berimplikasi terhadap kesejahteraan petani. Dengan

²⁴ Maiyati, "Praktik Jual Beli Getah di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", skripsi, (Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021).

demikian, penelitian Maiyati lebih menekankan aspek kesesuaian syariah, sedangkan penelitian *saman* menekankan mekanisme harga dan sistem penetapan dalam praktik jual beli karet.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Kurnia Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Tahun 2022 Yang Berjudul *Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet terhadap Kesejahteraan dan Konsumsi Masyarakat Desa Kota Lekat Mudik Perspektif Ekonomi Islam* meneliti bagaimana perubahan harga karet memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya petani karet. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika harga karet mengalami penurunan, masyarakat menghadapi ketidakstabilan pendapatan yang berdampak pada daya beli, pemenuhan kebutuhan pokok, konsumsi rumah tangga, bahkan pendidikan anak. Sebaliknya, ketika harga karet naik, kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menilai fenomena keseharian masyarakat dari perspektif ekonomi Islam, sehingga analisis lebih menekankan pada implikasi sosial- ekonomi dari fluktuasi harga.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan riset yang penulis teliti. Persamaanya terletak pada variabel penelitian yaitu harga karet sebagai fokus utama penelitian dan membahas dampaknya terhadap masyarakat atau petani di Desa Kota Lekat Mudik. Kedua penelitian juga memanfaatkan perspektif Islam dalam analisisnya, baik dari sisi ekonomi Islam maupun konsep akad dalam jual beli. Selain itu, keduanya menekankan pentingnya keadilan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat petani dalam menghadapi dinamika harga karet.

Perbedaan terletak pada fokus kajian dan arah penelitian. Skripsi Kurnia lebih menekankan pada dampak sosial-ekonomi dari fluktuasi harga karet

²⁵ Kurnia, "Dampak Fluktuasi Harga Getahkaret Terhadap Kesejahteraan Dankonsumsi Masyarakat Desa Kotalekat Mudik Perspektif Ekonomi islam", skripsi, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (Uinfas) Bengkulu, 2022).

terhadap kesejahteraan dan konsumsi masyarakat, dengan lingkup pembahasan yang lebih luas pada aspek kehidupan sehari-hari petani. Sementara itu, skripsi penulis membahas tentang mekanisme harga karet menurut konsep *saman* dan lebih fokus pada mekanisme penetapan harga dalam transaksi jual beli karet di kalangan pelaku usaha, terutama dengan meninjau konsep *saman* dalam akad jual beli.

Keempat, Skripsi yang ditulis Dian Aditya Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun 2023 tentang *Mekanisme Penetapan Harga Karet Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam* (Studi Kasus: Dusun 1 Banjar Rejo, Kec. Way Pengubuan, Kab. Lampung Tengah) yang ditulis oleh Dian Aditya membahas tentang bagaimana harga karet ditentukan di Dusun 1 Banjar Rejo dan apakah proses penentuan harga tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Penelitian ini menganalisis mekanisme penetapan harga karet di daerah Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti keadilan, transparansi, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁶

Berdasarkan objek kajian di atas, skripsi Dian Aditya dan skripsi penulis teliti mengenai mekanisme harga karet menurut konsep *saman* memiliki kesamaan, yaitu membahas tentang proses penetapan harga karet pada tingkat petani atau pelaku usaha di daerah pedesaan. Keduanya juga menilai sistem harga yang berlaku dengan perspektif Islam, sehingga fokus kajiannya tidak hanya pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada aspek nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kesepakatan dalam transaksi.

²⁶ Dian Aditya Tamara, “Mekanisme Penetapan Harga Karet Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam, skripsi, (Studi Kasus: Dusun 1 Banjar Rejo, Kec. Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah)”, (Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023).

Berdasarkan penelitian di atas perbedaan keduanya cukup jelas. Skripsi Dian Aditya lebih memfokuskan pada kesesuaian mekanisme penetapan harga dengan prinsip etika bisnis Islam, sehingga penekanannya terletak pada aspek moral dan etis dalam dunia usaha. Sementara itu, skripsi penulis meneliti tentang mekanisme harga karet menurut konsep *saman* dan memfokuskan pada konsep *saman* sebagai sistem transaksi tradisional yang memengaruhi cara harga terbentuk dan diterapkan dalam jual beli. penelitian Dian lebih berfokus pada penilaian normatif-etis terhadap praktik bisnis, sedangkan penelitian penulis menekankan pada konsep *saman* sebagai sistem akad dan mekanisme harga yang berlaku di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Alhammita, Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Tahun 2021 tentang *Strategi Pembelian Karet Dalam Upaya Meningkatkan Keuntungan Menurut Ekonomi Syariah* (Studi Pada Toke Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi) membahas tentang strategi pembelian karet yang digunakan oleh Toke Desa Seberang Pulau Busuk untuk meningkatkan keuntungan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.²⁷ Penelitian ini kemungkinan besar menganalisis bagaimana Toke Desa Seberang Pulau Busuk melakukan pembelian karet dan bagaimana strategi tersebut dapat meningkatkan keuntungan mereka, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam proses pembelian karet.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis mengkaji masalah ketidakstabilan harga karet, posisi tawar petani yang lemah, dan adanya dominasi pelaku usaha (dalam hal ini toke atau pengepul). Kedua penelitian juga

²⁷ Alhammita, "Strategi Pembelian Karet dalam Upaya Meningkatkan Keuntungan Menurut Ekonomi Syariah (Studi Pada Toke Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi)", skripsi, (Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekamaru, 2021).

menyimpulkan bahwa sistem yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sebagaimana prinsip-prinsip Islam. Penulis maupun Alhammita menyoroti perlunya regulasi dan transparansi harga, serta peningkatan peran kelembagaan yang dapat menjamin keseimbangan hubungan antara petani dan pelaku usaha.

Namun, perbedaannya sangat jelas pada sisi kedalaman analisis konsep dan orientasi penelitian. peneliti mengusung analisis teoritik terhadap *saman* dan relevansinya dalam transaksi harga yang adil dalam pasar karet, bahkan mengulas pandangan empat mazhab tentang *saman*, menjadikan penelitiannya lebih bersifat teoritis-konseptual. Sedangkan Alhammita fokus pada strategi bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan, termasuk manipulasi kadar air, takaran timbangan, pemberian pinjaman, dan pengaturan waktu penjualan. Ia menilai strategi tersebut dari sudut pandang ekonomi syariah, khususnya pada aspek kejujuran dan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh penelitian ini membahas tentang permasalahan harga karet yang berdampak langsung terhadap kehidupan petani maupun pelaku usaha, baik dari aspek pendapatan, kesejahteraan, maupun praktik jual beli tidak memiliki unsur plagiasi maupun duplikasi. Persamaan yang terlihat dari penelitian tersebut terletak pada objek kajian, yaitu harga karet sebagai variabel utama yang memengaruhi kondisi ekonomi petani dan pelaku usaha. Selain itu, seluruh penelitian ini menyoroti pentingnya keadilan, transparansi, serta kesepakatan dalam transaksi karet, sehingga hasil kajian dapat digunakan untuk memahami permasalahan yang dialami masyarakat perkebunan dalam menghadapi dinamika harga karet. Namun, perbedaannya muncul pada sudut pandang, pendekatan, serta fokus analisis masing-masing penelitian, ada yang menekankan pada aspek ekonomi dan kesejahteraan petani, ada pula yang menilai dari perspektif hukum ekonomi syariah, etika bisnis Islam, maupun mekanisme penetapan harga dalam konsep akad *saman*.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi yang akan dijadikan data penelitian. Data yang diperoleh harus memenuhi kriteria objektivitas dan validitas, dalam metode penelitian menunjukkan bagaimana alur dan proses yang ditempuh peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan prinsip-prinsip ilmiah. Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan berdasarkan pedoman penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian dapat diartikan sebagai cara berpikir atau sudut pandang utama yang digunakan peneliti untuk memahami, merancang, dan melaksanakan proses penelitian secara sistematis.²⁸

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah contextual approach dengan spesifikasinya pada tataran empiris normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan aspek normatif dari praktik jual beli karet di kalangan petani karet dengan pihak pedagang pengepul di Kecamatan padang tualang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara dalam penetapan harga yang sering dilakukan secara sepihak.

Pendekatan konsep hukum Islam, khususnya akad *saman* dalam fiqh muamalah, diterapkan secara nyata dalam. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menelaah konsep akad *saman* secara teoritis, tetapi juga mengkaji praktik penetapan harga karet, sistem pembayaran, dan pola hubungan antara petani serta pembeli dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggambarkan bagaimana nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan yang terdapat dalam akad *saman*.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, ed. revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 13.

Pendekatan normatif empiris ini dipilih karena mampu menghubungkan antara prinsip-prinsip hukum Islam dengan kenyataan sosial-ekonomi yang dihadapi petani dan pelaku usaha karet. diwujudkan atau justru menyimpang dalam praktik di Kec. Padang tualang Kab. Langkat.

Melalui pendekatan normatif akan menganalisis mekanisme harga karet yang berlaku di kalangan pelaku usaha perkebunan di Langkat dengan mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya konsep akad *saman*. Fokus analisis diarahkan pada rukun dan syarat sah akad jual beli, kejelasan harga, kepastian pembayaran, serta prinsip keadilan dalam transaksi antara petani dan pembeli. Hal ini menjadi penting karena dalam praktik sering ditemukan adanya ketidakseimbangan posisi tawar yang berpengaruh terhadap penentuan harga karet. Melalui pendekatan ini, peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai sistem harga karet yang berjalan di masyarakat, sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam akad *saman*, terutama terkait keterbukaan, keadilan, dan keseimbangan antara kedua belah pihak.

Dari pengamatan tersebut, penelitian dapat menilai apakah praktik yang berlangsung sudah selaras dengan prinsip akad *saman* dalam Islam, khususnya dalam hal keadilan dan transparansi harga, sehingga hasilnya dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai mekanisme harga karet di Langkat.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mekanisme harga karet yang berlangsung di kalangan pelaku usaha perkebunan di Kec. Padang Tualang kabupaten Langkat, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *saman* dalam fiqh muamalah. Jenis penelitian deskriptif-analisis digunakan untuk memaparkan realitas perdagangan karet di tingkat

petani dan pedagang pengepul di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat secara sistematis dan objektif, khususnya mengenai proses penetapan harga, pola transaksi antara petani dan pelaku usaha, serta pandangan kedua belah pihak terkait aspek keadilan, keterbukaan, dan keseimbangan dalam praktik jual beli. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kontekstual untuk menghasilkan kesimpulan yang selaras dengan ketentuan hukum Islam, terutama mengenai akad *šaman* dalam mekanisme penetapan harga karet.

3. Sumber data

Untuk mendapatkan konsep dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (interview) dan dokumentasi, yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yakni pada pelaku usaha dan petani karet yang berada di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari responden yaitu pihak-pihak yang memahami dan memiliki pengalaman langsung terkait substansi penelitian, baik mengenai objek maupun subjek penelitian selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti.²⁹

Dalam penelitian ini sumber pertama, yakni para pihak yang terlibat secara nyata dalam praktik jual beli karet di perkebunan Kec. Padang Tualang kabupaten Langkat. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan sejumlah informan yang terlibat langsung dalam kegiatan jual beli karet, yaitu petani karet Jasmin, Rita, Mariati, Jumatun, Suparni, dan Tumijah; pelaku usaha Saibun, Agus, dan Mukhahar; serta pengepul Khaidir. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme penetapan harga dan faktor-faktor yang memengaruhi harga karet. Selain

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 157.

wawancara, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung di lokasi kebun rakyat untuk mengamati secara empiris proses transaksi karet, mulai dari kegiatan penyadapan, pengumpulan hasil produksi, penimbangan, hingga penetapan harga oleh pelaku usaha.

Data primer inilah yang menjadi bahan utama penelitian, karena dari informasi langsung yang diberikan para pelaku, penulis dapat menggali gambaran nyata tentang praktik harga karet di desa jati sari kabupaten Langkat. Dari sini pula akan dianalisis bagaimana mekanisme tersebut dapat dipahami menurut konsep *saman* dalam akad jual beli, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan realitas sosial-ekonomi masyarakat perkebunan karet di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang telah tersedia sebelumnya, sehingga peneliti tidak perlu mengumpulkannya secara langsung.³⁰ Data sekunder yang digunakan meliputi kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer yang membahas tentang akad jual beli, khususnya akad *saman*, serta buku-buku referensi terkait Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan jurnal-jurnal ilmiah, serta karya ilmiah terdahulu seperti skripsi yang relevan dengan topik mekanisme harga dan praktik jual beli hasil perkebunan karet. Seluruh data sekunder tersebut berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis mekanisme harga karet yang terjadi di Langkat, sekaligus menjadi rujukan untuk menilai sejauh relevansi praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam akad *saman*.

³⁰ Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk Ilmu Sosial dan Humaniora* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 45.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:³¹

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang dalam suatu hal masalah, dengan langsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan keterangan secara Langsung.³²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*structured interview*) dengan model *guidance interview*, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun untuk menggali informasi secara sistematis, namun tetap memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara lebih mendalam.

Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari petani karet, pengepul atau pelaku usaha, serta pihak lain yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli karet di wilayah perkebunan di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat. Pertanyaan yang diajukan berfokus pada mekanisme penetapan harga karet, cara pembayaran yang diterapkan, serta bentuk akad jual beli yang digunakan dalam praktik sehari-hari. Melalui wawancara ini, penulis berharap mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana konsep *saman* diterapkan dalam jual beli karet, serta

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 24.

³² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.

tingkat penerapan mekanisme tersebut mencerminkan nilai keadilan dan transparansi bagi para pihak yang terlibat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, dan format lain yang digunakan dalam penelitian.³³ Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang penulis perlukan berupa catatan atau arsip yang berkaitan dengan aktivitas jual beli karet di wilayah perkebunan di kec. padang tualang kabupaten Langkat. Dokumen tersebut dapat berupa nota transaksi antara petani dan pembeli, daftar harga karet harian atau mingguan yang ditetapkan oleh pelaku usaha, serta bukti pembayaran hasil penjualan karet. Selain itu, penulis juga memanfaatkan dokumen pendukung lainnya, seperti laporan internal kelompok tani atau koperasi yang berhubungan dengan distribusi karet.

Informasi dari data dokumentasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk menilai bagaimana mekanisme penetapan harga karet berlangsung di desa jati sari kabupaten Langkat dan apakah sistem tersebut sesuai dengan konsep *saman* dalam akad jual beli. Melalui dokumen-dokumen resmi maupun arsip transaksi tersebut, penulis dapat mengkaji aspek kejelasan harga, pola pembayaran, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara petani dan pelaku usaha. Dengan demikian, dokumentasi berfungsi tidak hanya sebagai bukti pendukung penelitian, tetapi juga sebagai bahan penting dalam menilai kesesuaian praktik jual beli karet dengan prinsip-prinsip keadilan dalam perspektif Islam.

³³ Yatim Riando, *Metode Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktif*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2006), hlm. 231.

5. Langkah-langkah analisis data

Langkah analisis data merupakan proses pengolahan data yang diperoleh peneliti untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang telah diformat dalam rumusan masalah berdasarkan data-data yang valid dan objektif. Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan dengan lengkap akan diolah untuk mendapatkan kebenaran yang digunakan sebagai jawaban atas persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan dilakukan penyajian data dan kesimpulan. Proses analisis data penelitian ini meliputi di antaranya:

- a. Pemilahan data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji, sehingga dengan pemilahan ini akan terverifikasi data primer dan data sekunder yang sumbernya berbeda. Hal ini juga dimaksudkan untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standarisasi penelitian ilmiah.
- b. Menelaah data dari proses identifikasi dengan menilai mekanisme harga karet pada pelaku usaha terhadap petani karet di Langkat.
- c. Menganalisis harga karet yang di hasilkan petani karet dan kesesuaiannya dengan harga pasar pada konsep *saman*.
- d. Penyajian data dengan naratif sebagai bentuk laporan penelitian dengan menggunakan format skripsi dengan penggambaran data secara sistematis.

6. Pedoman penulisan

Untuk mendapatkan suatu penelitian yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, penulis berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan al-Qur'an serta terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain itu, penulis juga menggunakan pedoman lain yang relevan seperti peraturan perundang-undangan terkait, buku-buku fiqih muamalah dan riset-riset terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berdasarkan

pedoman tersebut, penulis berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan isi kajian karya ilmiah secara jelas dan detail mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini disusun dalam empat bab pembahasan sebagai acuan dalam pokok pikiran secara sistematis sebagai berikut.³⁴

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar dari keseluruhan, sehingga dari bab ini dapat memperoleh gambaran umum tentang pembahasan pada skripsi ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis, yang menjelaskan konsep *saman* dalam fiqh muamalah dan relasinya dengan mekanisme pasar, yaitu pengertian *saman* dan dasar hukumnya, syarat-syarat *saman* dan keabsahannya sebagai objek transaksi jual beli, pendapat ulama tentang indikator *saman* dan sistem penetapannya, asas-asas penetapan harga dalam mekanisme pasar, relevansi konsep *saman* dalam praktik penetapan harga karet di Masyarakat.

Bab tiga menyajikan implementasi *saman* terhadap mekanisme harga karet di kalangan pelaku usaha perkebunan di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, dalam bab ini peneliti menjelaskan Gambaran Umum Perdagangan Karet di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Sistem Transaksi Jual beli Karet dan Mekanisme Penetapan Harganya di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, Indikator Nilai Harga Karet di Kec. Padang Tualang dan Nilai Fluktuasinya Pada Penetapan Harga Sepihak oleh Pengepul, Perspektif Konsep *saman* terhadap Penetapan Harga oleh Pengepul dalam Pembelian Karet Petani di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat.

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), hlm. 225.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dijelaskan serta saran yang menyangkut dengan penelitian, penulisan dan penyusunan skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP *ŠAMAN* DALAM FIQH MUAMALAH DAN RELASINYA DENGAN MEKANISME PASAR

A. Pengertian *Šaman* dan dasar hukumnya

Šaman merupakan nilai tukar atau harga dari suatu barang yang dijual dalam akad muamalah, khususnya dalam akad jual beli (*al-bai'*). Dalam transaksi jual beli, *šaman* berfungsi sebagai alat pertukaran dan ukuran nilai yang wajib diserahkan oleh pembeli kepada penjual sebagai pengganti (*counter value*) atas barang (*mabī'*) yang menjadi objek akad.³⁵ Keberadaan *šaman* sebagai nilai tukar menjadi unsur penting karena menentukan keseimbangan dan keadilan dalam proses pertukaran harta antara para pihak yang berakad. Penetapan *šaman* dalam akad jual beli harus dilakukan secara jelas dan disepakati oleh para pihak. Kejelasan tersebut mencakup jenis, jumlah, dan bentuk *šaman* yang digunakan sebagai nilai tukar. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merusak keabsahan akad. Apabila *šaman* sebagai nilai tukar tidak ditentukan secara tegas sejak awal akad, maka transaksi jual beli berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi syariah.³⁶

Dalam perspektif fiqh muamalah, *šaman* merupakan salah satu rukun utama dalam akad jual beli, di samping pihak yang berakad (*al-‘āqidān*), objek akad (*al-ma‘qūd ‘alaiḥ*), dan sighat akad (ijab dan qabul). Keberadaan *šaman* menjadi unsur yang menentukan terjadinya perpindahan hak milik suatu barang dari penjual kepada pembeli.³⁷ Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa kejelasan *šaman* merupakan syarat mutlak agar akad jual beli dapat dinyatakan sah. Kejelasan tersebut mencakup jumlah, jenis, serta cara pembayarannya, baik

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyid Hawwas, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, terj. Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 49-51.

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-4, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 45-47.

³⁷ Al-Nawawī, *Rawḍat al-Ṭālibīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), hlm. 366.

dilakukan secara tunai maupun tangguh, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) atau perselisihan di kemudian hari.

Menurut ulama mazhab Hanafi, *saman* adalah imbalan harta yang wajib diberikan oleh pembeli sebagai pengganti kepemilikan barang yang diperjualbelikan. Dalam pandangan mazhab ini, *saman* termasuk bagian dari objek akad (*ma'qūd 'alaiḥ*), sehingga harus diketahui secara jelas dan pasti. Ulama Hanafi menegaskan bahwa ketidakjelasan harga, baik dari segi jumlah maupun jenisnya, menyebabkan akad jual beli menjadi fasid. Mazhab Hanafi juga mensyaratkan bahwa *saman* harus berupa harta yang memiliki nilai menurut syara' dan dapat diserahkan. Apabila harga tidak dapat diserahkan atau tidak diketahui secara jelas pada saat akad berlangsung, maka akad tersebut tidak memenuhi syarat sah. Dengan demikian, mazhab Hanafi menekankan aspek kepastian dan kejelasan harga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak para pihak yang bertransaksi.³⁸

Menurut Ulama mazhab Maliki berpendapat *saman* sebagai imbalan yang sah atas berpindahnya kepemilikan suatu barang melalui akad jual beli. *Saman* harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik dari segi nominal, bentuk, maupun sifatnya. Kejelasan ini diperlukan agar transaksi terbebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan. Mazhab Maliki menekankan bahwa *saman* harus memiliki nilai yang diakui secara umum dan dibenarkan oleh syara'. Selain itu, harga yang ditetapkan tidak boleh mengandung unsur kezaliman atau merugikan salah satu pihak secara nyata. Oleh karena itu, meskipun suatu harga disepakati, apabila terbukti menimbulkan mudarat yang besar, maka transaksi tersebut dapat dipandang bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).³⁹

³⁸ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz IV (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 307-309.

³⁹ Abdurrahman al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 156-158.

Menurut ulama mazhab Syafi'i, *saman* merupakan imbalan yang menjadi syarat sahnya akad jual beli. Imam an-Nawawi menjelaskan bahwa harga harus diketahui secara jelas, baik jumlah, jenis, maupun cara pembayarannya. Apabila *saman* tidak ditentukan secara pasti, maka akad jual beli tersebut dinilai batal karena mengandung unsur gharar. Mazhab Syafi'i juga menegaskan bahwa *saman* harus berupa sesuatu yang suci, halal, dan memiliki nilai. Tidak sah menjadikan barang yang haram atau tidak bernilai sebagai harga dalam jual beli.⁴⁰ Selain itu, *saman* harus dapat diserahkan sesuai dengan kesepakatan akad, baik secara langsung maupun pada waktu yang ditentukan. Penekanan ini menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i sangat memperhatikan aspek kejelasan dan keabsahan harga demi menjaga keadilan dalam muamalah.

Ulama mazhab Hanbali mendefinisikan *saman* sebagai imbalan atas kepemilikan barang yang berpindah melalui akad jual beli. Ibnu Qudamah menyatakan bahwa jual beli tidak sah tanpa adanya harga yang jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Menurut mazhab Hanbali, ketidakjelasan harga merupakan sebab batalnya akad karena membuka peluang terjadinya perselisihan.⁴¹ Mazhab Hanbali juga mensyaratkan bahwa *saman* harus mampu diserahkan sesuai dengan kesepakatan. Apabila harga tidak dapat diserahkan atau tidak memiliki kejelasan status, maka akad tersebut tidak sah. Dengan demikian, mazhab Hanbali menekankan pentingnya kepastian hukum dan transparansi dalam penetapan harga.

Pada dasarnya, penetapan harga dalam akad jual beli hukumnya mubah (diperbolehkan), selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang dilarang. Kebolehan harga dalam transaksi jual beli

⁴⁰ Ibn 'Abd al-Barr, *Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 278–280.

⁴¹ Manṣūr ibn Yūnus al-Buhūtī, *Kashshāf al-Qinā'an Matn al-Iqnā'*, Jilid III (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 148–149.

memiliki dasar hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan hadis. Salah satu dasar hukum kebolehan harga terdapat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Wahai Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya” (Q. S. Al-Baqarah: 275).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT menghalalkan praktik jual beli, yang di dalamnya terdapat pertukaran antara barang dan harga. Dengan demikian, keberadaan harga sebagai imbalan dalam jual beli diakui dan dibenarkan oleh syariat Islam, selama tidak mengandung unsur riba dan kezaliman. Selain itu, dasar hukum harga juga terdapat dalam al-Qur'an Surah an-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-nisa :29).*

Ayat ini menegaskan bahwa transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut mencakup kesepakatan terhadap harga yang ditetapkan. Oleh karena itu, penentuan harga secara sepihak tanpa kerelaan pihak lain bertentangan dengan prinsip muamalah Islam.

Selain al-Qur'an, dasar hukum mengenai kejelasan harga juga terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abd ar-Razzaq dan al-Baihaqi:

مَنْ بَاعَ بَيْعًا فَلْيُعْلِمْهُ ثَمَّهُ

Artinya: *“Barang siapa melakukan jual beli, maka hendaklah ia menjelaskan harganya.”*

Hadis ini menegaskan pentingnya kejelasan harga dalam transaksi jual beli. Penjual wajib menjelaskan harga barang kepada pembeli sebelum akad dilangsungkan agar tidak terjadi perselisihan dan ketidakadilan. Kejelasan harga sejak awal merupakan bagian dari prinsip transparansi dan kejujuran yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam.

Selain itu, Rasulullah SAW juga melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan:

كَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: *Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.*

Hadis di atas menegaskan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus transparan dan pasti. Jika terdapat unsur ketidakjelasan yang besar, maka transaksi tersebut dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

B. Syarat-syarat *Ṣaman* dan Keabsahannya sebagai Objek Transaksi Jual Beli

Dalam fiqh muamalah, *ṣaman* (harga) menempati posisi yang sangat penting dalam akad jual beli (*al-bai'*). *Ṣaman* berfungsi sebagai *iwāḍ* (imbal balik) atas barang (*mabī'*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, keabsahan suatu akad jual beli sangat bergantung pada terpenuhinya syarat-syarat *ṣaman* yang ditetapkan oleh syariat. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli dapat dinilai rusak (*fāsid*) atau batal (*bāṭil*).⁴²

Para ulama dari empat mazhab fiqh (Hanafī, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sepakat bahwa *ṣaman* (harga) harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dinyatakan sah sebagai objek transaksi dalam akad jual beli. Penetapan syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam pertukaran, mencegah terjadinya unsur ketidakpastian (*gharar*), serta melindungi hak dan kepentingan para pihak yang berakad. Kejelasan dan kepastian *ṣaman* menjadi prinsip fundamental dalam fiqh muamalah, karena harga yang tidak jelas berpotensi menimbulkan sengketa dan merusak tujuan utama akad jual beli, yaitu tercapainya kemaslahatan dan kerelaan antara penjual dan pembeli.⁴³

1. *Ṣaman* diketahui secara jelas (*ma'lūm*)

Salah satu syarat utama *ṣaman* adalah kejelasan harga bagi kedua belah pihak yang berakad. Kejelasan ini meliputi jumlah, jenis, serta bentuk harga, baik berupa uang, emas, perak, maupun alat tukar lain yang diakui secara syar'i. Ketidakjelasan harga (*jahālah al-ṣaman*) berpotensi menimbulkan perselisihan dan termasuk dalam kategori *gharar* yang dilarang dalam transaksi muamalah.⁴⁴ Al-Nawawī menegaskan bahwa ketidakjelasan harga menyebabkan akad jual beli tidak sah karena bertentangan dengan prinsip

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 6971.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 67-70.

⁴⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 118-120.

transparansi dalam muamalah. Mazhab Syafi'i secara tegas mensyaratkan agar harga ditetapkan dan diketahui pada saat akad berlangsung, baik melalui pernyataan lisan maupun kesepakatan tertulis.⁴⁵

2. *Šaman* berupa harta yang bernilai menurut Syara' (*māl mutaqaawwam*)

Šaman dipersyaratkan berupa harta yang memiliki nilai menurut syariat Islam (*māl mutaqaawwam*). Artinya, harga tersebut diakui sebagai harta, dapat dimanfaatkan secara syar'i, serta memiliki nilai ekonomi. Sesuatu yang tidak diakui sebagai harta menurut syariat, seperti khamr atau bangkai, tidak dapat dijadikan harga dalam jual beli.⁴⁶ Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa harga dituntut berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara halal. Apabila *šaman* berasal dari barang yang haram, maka akad jual beli menjadi batal karena bertentangan dengan ketentuan syariat.⁴⁷

Dalam konteks muamalah kontemporer, para ulama memasukkan mata uang resmi negara sebagai bagian dari *māl mutaqaawwam*, karena memiliki nilai, diterima secara umum, dan berfungsi sebagai alat tukar yang sah.

3. *Šaman* bersifat halal dan suci

Keabsahan *šaman* juga ditentukan oleh aspek kehalalannya. Harga yang digunakan dalam transaksi jual beli disyaratkan berasal dari harta yang halal, baik dari segi zat maupun cara memperolehnya. Penggunaan harta haram sebagai alat pembayaran bertentangan dengan prinsip muamalah Islam dan berimplikasi pada tidak sahnya akad.⁴⁸

Penggunaan harga yang bersumber dari objek atau aktivitas yang diharamkan menyebabkan akad jual beli dinilai tidak sah, karena syariat Islam secara tegas melarang pertukaran harta yang tidak halal. Oleh karena

⁴⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Gharar dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2020), hlm. 34-36.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 114-115.

⁴⁷ Fathurrahman Djamil, "Konsep Māl Mutaqaawwam dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 89-92.

⁴⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018), hlm. 305.

itu, para pihak yang berakad berkewajiban memastikan bahwa harga yang digunakan berasal dari sumber yang halal serta tidak terkait dengan praktik-praktik yang dilarang oleh syariat, seperti riba, perjudian, dan bentuk usaha lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

4. *Šaman* dapat diserahkan (*maqdūr ‘alā taslīmih*)

Šaman dipersyaratkan dapat diserahkan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun tertunda sesuai kesepakatan. Harga yang tidak berada dalam kekuasaan pembeli atau tidak mampu diserahkan mengakibatkan akad kehilangan kepastian hukum. Mazhab Hanbali menegaskan bahwa kemampuan menyerahkan harga merupakan syarat sah akad jual beli.⁴⁹ Ibn Qudāmah menyatakan bahwa apabila pembeli tidak memiliki kemampuan untuk menyerahkan harga, maka akad tersebut tidak memenuhi unsur kepastian (*taḥqīq al-qaṣd*) dalam muamalah.

Namun demikian, syariat membolehkan penyerahan harga secara tangguh (*mu’ajjal*) atau melalui pembayaran cicilan, sepanjang waktu dan mekanismenya disepakati secara jelas oleh para pihak.

5. *Šaman* terbebas dari unsur riba

Harga dalam transaksi jual beli dituntut terbebas dari unsur riba, baik riba fadhl maupun riba nasī’ah. Keberadaan unsur riba dalam harga tidak hanya menghilangkan keberkahan transaksi, tetapi juga menjadikan akad tersebut terlarang menurut syariat.⁵⁰

Larangan riba ditegaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 275, dan para ulama sepakat bahwa transaksi yang mengandung riba tidak memiliki keabsahan hukum. Oleh karena itu, penetapan harga, khususnya dalam jual beli tidak tunai, dituntut dilakukan secara transparan dan proporsional, tanpa tambahan yang bersifat eksploitatif.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018), hlm. 72-74.

⁵⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hlm. 154.

6. *Šaman* ditetapkan berdasarkan kerelaan para pihak (*Tarāḍin*)

Syarat terakhir yang menentukan keabsahan *šaman* adalah adanya kerelaan (*tarāḍin*) dari para pihak yang berakad. Harga yang ditetapkan melalui paksaan, penipuan, atau manipulasi tidak memenuhi prinsip keadilan dalam muamalah.⁵¹ Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Hadis tersebut menegaskan bahwa kerelaan merupakan asas utama dalam transaksi jual beli. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa kerelaan mencakup persetujuan terhadap harga dan barang yang dipertukarkan, sehingga menjadi indikator sah atau tidaknya suatu akad.

C. Pendapat Ulama Tentang Indikator *Šaman* dan Sistem Penetapannya

Dalam fiqh muamalah, *šaman* (harga) bukan sekadar nilai nominal yang disepakati dalam transaksi jual beli, melainkan unsur fundamental yang menentukan keadilan, keabsahan, dan keberlangsungan akad. Oleh karena itu, para ulama tidak hanya membahas keabsahan *šaman*, tetapi juga merumuskan indikator-indikator yang dijadikan dasar penilaian harga serta sistem penetapannya agar sejalan dengan prinsip syariat Islam.⁵²

Pembahasan mengenai indikator *šaman* dan sistem penetapannya berkaitan erat dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), mencegah kezhaliman, serta mewujudkan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi.

⁵¹ Muhammad Nurul Huda, "Prinsip Kerelaan (*Tarāḍin*) dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2019, hlm. 61-63.

⁵² Al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Šanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986), hlm. 187-189.

1. Indikator *saman* menurut pandangan ulama

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa *saman* yang sah dan adil ditentukan oleh beberapa indikator utama, baik yang bersifat normatif-syar'i maupun empiris-ekonomis.

a. Kerelaan para pihak (*tarāḍin*)

Indikator utama dalam penentuan *saman* adalah adanya kerelaan (*tarāḍin*) antara penjual dan pembeli. Harga yang terbentuk atas dasar kerelaan menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, penipuan, maupun eksploitasi. Hal ini berlandaskan pada firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. *al-Nisā'*: 29).

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar utama keabsahan harga dalam jual beli, karena kerelaan mencerminkan keadilan dan kesetaraan posisi para pihak dalam akad. Dengan demikian, harga yang disepakati secara sukarela menjadi indikator sahnya *saman* menurut syariat.⁵³

b. Kesesuaian dengan nilai manfaat barang

Ulama fiqh menegaskan bahwa *saman* dituntut sepadan dengan manfaat barang yang diperjualbelikan. Harga yang terlalu tinggi tanpa dasar manfaat yang jelas atau sebaliknya dapat mengarah pada unsur kezhaliman.

⁵³ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurtubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur‘ān*, Juz V (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 150–151.

Ibn Qudāmah menyatakan bahwa harga dalam jual beli pada hakikatnya adalah *iwāḍ ‘an al-manfa‘ah*, yaitu imbalan atas manfaat yang diperoleh pembeli. Oleh karena itu, nilai harga secara rasional berkaitan dengan kualitas, kegunaan, dan kelangkaan barang. Mazhab Maliki menaruh perhatian besar pada prinsip *ṣaman al-mithl* (harga yang wajar), yaitu harga yang lazim berlaku di masyarakat dan sebanding dengan nilai manfaat barang.⁵⁴

c. harga pasar (*ṣaman al-Mithl*)

Mayoritas ulama menjadikan harga pasar sebagai indikator objektif dalam menilai kewajaran *ṣaman*. Harga pasar dipahami sebagai harga yang terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran tanpa intervensi yang merusak.

Harga pasar adalah tingkat harga yang terbentuk secara alami melalui interaksi antara penawaran dan permintaan di suatu pasar. Dalam konsep ekonomi, harga ini mencerminkan kesepakatan antara penjual yang menawarkan barang atau jasa dengan pembeli yang memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk membayar. Ketika permintaan meningkat sementara penawaran tetap, harga cenderung naik. Sebaliknya, jika penawaran melimpah dan permintaan menurun, harga akan turun.⁵⁵ Dengan demikian, harga pasar bersifat dinamis dan selalu berubah mengikuti kondisi ekonomi yang ada.

d. ketiadaan unsur *gharar* dan *tadlis*

Harga juga dinilai sah apabila bebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlīs* (penipuan). Ketidakjelasan harga atau

⁵⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 174-176.

⁵⁵ adono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 76-77.

manipulasi informasi mengenai barang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam transaksi.

Al-Nawawī menegaskan bahwa ketidakjelasan harga merupakan salah satu bentuk gharar yang membatalkan akad jual beli. Dengan demikian, transparansi menjadi indikator penting dalam penentuan *saman*.⁵⁶

2. sistem penetapan *saman* menurut ulama

Selain indikator harga, para ulama juga membahas sistem penetapan harga dalam perspektif fiqh muamalah, khususnya terkait boleh atau tidaknya intervensi pihak tertentu dalam menentukan harga.

a. Penetapan Harga oleh Mekanisme Pasar

Mayoritas ulama klasik berpandangan bahwa penetapan harga diserahkan kepada mekanisme pasar, selama tidak terjadi praktik kezaliman seperti penimbunan (*ihtikār*) atau monopoli. Pandangan ini didasarkan pada hadis ketika Rasulullah SAW menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Dari anas bin malik r.a., ia berkata: Harga-harga naik pada masa Rasulullah ﷺ. Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan (rezeki), serta memberi rezeki. Aku berharap bertemu

⁵⁶ Al-Nawawī, *Raudhat al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muftīn*, Juz III (Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991), hlm. 347-348.

Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian menuntutku karena kezaliman dalam darah maupun harta.”

Ibn Taymiyyah menafsirkan hadis ini dengan menyatakan bahwa intervensi harga tidak dibenarkan apabila harga terbentuk secara normal dan adil.

b. intervensi pemerintah dalam kondisi tertentu

Meskipun demikian, sebagian ulama membolehkan intervensi pemerintah dalam penetapan harga apabila terjadi ketidakadilan pasar yang merugikan masyarakat luas. Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim berpandangan bahwa penetapan harga oleh pemerintah diperbolehkan bahkan diwajibkan apabila bertujuan menghilangkan kezaliman, mencegah penimbunan, dan menjaga kemaslahatan umum. Pandangan ini menjadi dasar bagi kebijakan *tas'ir* (*price control*) dalam ekonomi Islam kontemporer.⁵⁷

c. Sistem Penetapan Harga dalam Mazhab Empat

1. Mazhab Hanafi: menekankan kebebasan penentuan harga, kecuali terdapat unsur penipuan atau kezaliman yang nyata. Mazhab Hanafi berpandangan bahwa pada dasarnya harga diserahkan kepada mekanisme pasar (interaksi penjual dan pembeli). Negara atau otoritas tidak dianjurkan menetapkan harga (*tas'ir*) selama kondisi pasar berjalan normal. Namun, jika terdapat praktik yang jelas merugikan, seperti penimbunan (*ihthikar*), penipuan, atau ketidakadilan yang nyata, maka intervensi diperbolehkan untuk menghilangkan kezaliman tersebut. Pandangan ini menekankan

⁵⁷ Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn*, Juz III (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 3-5.

- prinsip kebebasan bertransaksi yang tetap dibatasi oleh nilai keadilan dan larangan merugikan pihak lain.⁵⁸
2. Mazhab Maliki: membolehkan intervensi harga demi kemaslahatan umum dan stabilitas pasar. Mazhab Maliki lebih terbuka terhadap intervensi harga oleh pemerintah. Jika terjadi ketidakseimbangan pasar yang merugikan masyarakat, seperti lonjakan harga yang tidak wajar atau praktik monopoli, maka penguasa boleh menetapkan harga demi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Dalam pandangan ini, stabilitas sosial dan perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama, sehingga intervensi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah.⁵⁹
 3. Mazhab Syafi'i: cenderung menolak penetapan harga kecuali dalam kondisi darurat. Mazhab Syafi'i pada dasarnya menolak penetapan harga oleh pemerintah karena dianggap bertentangan dengan kebebasan individu dalam bertransaksi. Hal ini merujuk pada hadis ketika Rasulullah ﷺ menolak permintaan sahabat untuk menetapkan harga. Namun, dalam kondisi darurat, misalnya terjadi penimbunan, kelangkaan barang, atau ketidakadilan yang meluas, sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan intervensi sebagai langkah darurat untuk menjaga keadilan.⁶⁰
 4. Mazhab Hanbali: sejalan dengan Syafi'i, namun membuka ruang intervensi apabila terdapat kemudharatan publik. Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang hampir sama dengan Syafi'i, yaitu pada

⁵⁸ Alauddin Al-Kasani, *Bada'i al-Sana'i*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 129; Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar*, Juz 4, hlm. 531.

⁵⁹ Imam Malik, *Al-Muwatta* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi); Al-Dardir, *Al-Sharh al-Kabir*, Juz 3, hlm. 17.

⁶⁰ Imam al-Shafi'i, *Al-Umm*, Juz 3, hlm. 39; Imam al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*, Juz 13, hlm. 34.

dasarnya tidak mendukung penetapan harga secara langsung.⁶¹ Namun, mazhab ini memberikan ruang intervensi yang lebih tegas ketika terdapat kemudharatan publik, seperti praktik monopoli, penimbunan, atau ketidakadilan harga yang merugikan masyarakat luas. Dalam kondisi tersebut, pemerintah boleh menetapkan harga untuk melindungi kepentingan umum.

D. Asas-Asas Penetapan Harga dalam Mekanisme Pasar

Dalam perspektif fiqh muamalah, penetapan harga (*taḥdīd saman*) merupakan bagian penting dari mekanisme pasar yang memiliki implikasi langsung terhadap keadilan ekonomi, keseimbangan sosial, dan perlindungan hak para pihak yang bertransaksi. Islam memandang pasar sebagai sarana pertukaran yang sah, selama mekanisme yang berlangsung di dalamnya berlandaskan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penetapan harga dalam mekanisme pasar harus sesuai dengan asas-asas normatif yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama.⁶²

Penetapan harga dalam praktik perdagangan lazimnya didasarkan pada mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang membentuk tingkat harga tertentu secara alami. Dalam kondisi pasar yang normal, harga tidak ditentukan secara sepihak, melainkan terbentuk melalui keseimbangan antara kebutuhan pembeli dan ketersediaan barang yang dimiliki penjual. Oleh karena itu, pihak penjual ketika menetapkan harga sering kali harus mempertimbangkan perkembangan harga pasar agar harga yang ditetapkan tetap sesuai dengan nilai umum yang berlaku dan tidak menyimpang

⁶¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 4, hlm. 240; Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fi al-Islam*, hlm. 25.

⁶² Siti Mujiatun, "Penetapan Harga dalam Perspektif Fiqh Muamalah," *Jurnal Al-Mu'āmalah* (UIN Sumatera Utara), Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 112-114.

secara berlebihan dari kebiasaan masyarakat. Hal ini penting karena harga pasar berfungsi sebagai ukuran objektif untuk menilai kewajaran suatu transaksi.⁶³

Dalam perspektif fiqh muamalah, mekanisme pasar memiliki relevansi yang kuat karena Islam menekankan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan larangan melakukan tindakan yang merugikan salah satu pihak. Harga yang mengikuti mekanisme pasar pada dasarnya lebih dekat dengan konsep harga yang adil (*ṣaman al-mithl*), yakni harga yang sesuai dengan nilai umum yang berlaku dalam transaksi masyarakat. Apabila penjual menetapkan harga jauh di atas harga pasar tanpa alasan yang dibenarkan, maka transaksi dapat mengandung unsur ketidakadilan dan berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi.⁶⁴ Selain itu, penyesuaian harga dengan mekanisme pasar juga sejalan dengan prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dalam akad jual beli, sebab pembeli pada umumnya akan rela melakukan transaksi apabila harga yang ditawarkan sesuai dengan standar yang berlaku di pasar. Dengan demikian, memperhatikan harga pasar bukan hanya kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga transaksi agar tetap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Mekanisme pasar dalam perspektif fiqh muamalah pada dasarnya terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran, namun keseimbangan tersebut tidak berjalan secara bebas tanpa batas, melainkan dibingkai oleh asas-asas syariah yang mengikat para pihak dalam transaksi.⁶⁵ Asas-asas ini berfungsi sebagai pedoman normatif agar aktivitas pasar berlangsung secara sah, adil, dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, penipuan, serta kezhaliman. Para ulama sepakat bahwa transaksi yang terjadi di pasar harus dilandasi asas tauhid sebagai orientasi ibadah, asas kebolehan (*al-ibāḥah*) sebagai

⁶³ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 286-289

⁶⁴ Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 8-10.

⁶⁵ Muḥammad Abū Zahrah, *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-'Aqd fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957), hlm. 237-240.

dasar bahwa muamalah pada prinsipnya diperbolehkan selama tidak ada larangan syar‘i, asas kerelaan (*tarāḍin*) agar akad berlangsung tanpa paksaan, asas keadilan (*al-‘adālah*) untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, asas kejujuran dan amanah (*al-ṣidq wa al-amānah*) untuk mencegah penipuan, serta asas kejelasan (*al-bayān*) guna menghindari gharar dalam objek transaksi maupun harga.

Selain itu, mekanisme pasar juga harus menjaga asas larangan riba dan maysir agar pertukaran tidak mengandung unsur tambahan yang batil maupun spekulasi, serta asas tidak membahayakan (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) dan asas kemaslahatan (*al-maṣlahah*) agar transaksi tidak menimbulkan kerusakan sosial maupun ekonomi. Dalam konteks penetapan harga, Islam menekankan konsep *ṣaman al-mithl* yaitu harga wajar sesuai nilai umum yang berlaku, serta melarang praktik yang merusak pasar seperti *ihtikar* (penimbunan), *najasy* (rekayasa permintaan), *talaqqī al-rukbān* (mencegat pedagang sebelum sampai pasar), dan *ghabn fāḥish* (kerugian berlebihan).⁶⁶ Selanjutnya, untuk menjaga dinamika pasar tetap sehat, Islam juga mengakui asas *musāwamah*, yaitu kebolehan negosiasi harga antara penjual dan pembeli secara bebas selama dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak mengandung unsur paksaan ataupun manipulasi, sehingga harga yang terbentuk benar-benar lahir dari kesepakatan para pihak serta mencerminkan keadilan dalam transaksi.

Penerapan asas *musāwamah* menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kepada mekanisme pasar untuk berjalan secara alami dengan tetap berlandaskan pada nilai etika dan keadilan. Dalam praktiknya, proses tawar-menawar dipandang sebagai bagian dari upaya mencapai kesepakatan harga yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, selama negosiasi dilakukan dengan itikad baik, keterbukaan informasi, dan tanpa adanya unsur penipuan, maka transaksi tersebut dianggap sah serta sejalan dengan prinsip

⁶⁶ Ibn Taymiyyah, *Al-Ḥisbah fī al-Islām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), hlm. 25-32.

muamalah dalam Islam yang menekankan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

E. Relevansi Konsep *Šaman* dengan Mekanisme Pasar Harga Komoditi

Dalam fiqh muamalah, *šaman* dipahami sebagai nilai tukar yang diberikan atas kepemilikan suatu barang melalui akad jual beli. Konsep ini tidak sekadar menempatkan harga sebagai nilai nominal, melainkan sebagai instrumen keadilan yang mencerminkan keseimbangan antara manfaat barang, kondisi pasar, serta kerelaan para pihak yang bertransaksi.⁶⁷

šaman juga berkaitan dengan kejelasan dalam transaksi, baik dari sisi harga maupun objek yang diperjualbelikan. Harga harus diketahui secara pasti oleh kedua belah pihak sejak awal akad, sehingga tidak menimbulkan keraguan atau perselisihan di kemudian hari. Kejelasan ini menjadi bagian penting dalam menjaga keabsahan transaksi, karena dalam Islam setiap akad harus terbebas dari unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain aspek kejelasan, konsep *šaman* juga menekankan adanya keseimbangan nilai antara barang dan harga yang diberikan. Harga yang ditetapkan seharusnya mencerminkan manfaat dan kualitas barang secara wajar, tidak terlalu rendah hingga merugikan penjual, dan tidak pula terlalu tinggi tanpa alasan yang jelas. Dengan demikian, *šaman* berfungsi sebagai alat untuk menjaga agar pertukaran yang terjadi dalam transaksi benar-benar berlangsung secara adil dan proporsional.

Šaman juga erat kaitannya dengan prinsip kerelaan (*an-tarāḍin*) dalam transaksi. Kerelaan yang dimaksud bukan hanya sekadar persetujuan secara lisan, tetapi juga mencakup kondisi di mana kedua belah pihak memahami dengan baik harga dan objek yang diperjualbelikan. Jika salah satu pihak berada dalam posisi terpaksa atau tidak memiliki informasi yang cukup, maka kesepakatan yang

⁶⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), hlm. 173-175.

terjadi belum sepenuhnya mencerminkan nilai keadilan yang ditekankan dalam fiqh muamalah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan harga, asas kerelaan dalam konsep *saman* belum tentu terpenuhi secara substantif. Al-Qurṭubī menegaskan bahwa kerelaan yang menjadi syarat sah transaksi bukanlah kerelaan yang lahir dari keterpaksaan atau tekanan ekonomi, melainkan kerelaan yang didasarkan pada pengetahuan dan kebebasan memilih. Apabila penentuan harga dilakukan tanpa transparansi standar mutu atau disertai pemotongan sepihak yang tidak disepakati, maka praktik tersebut mengandung unsur gharar yang dilarang dalam fiqh muamalah. Al-Nawawī menegaskan bahwa ketidakjelasan harga atau objek transaksi dapat merusak keabsahan akad jual beli karena membuka ruang perselisihan dan ketidakadilan. Mazhab Maliki memandang bahwa harga yang adil adalah harga yang sebanding dengan nilai manfaat barang dan sesuai dengan praktik umum di pasar. Apabila harga karet yang diterima petani berada jauh di bawah harga pasar tanpa alasan yang objektif, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kewajaran harga dalam fiqh muamalah.⁶⁸

Selain itu, konsep *saman* juga berkaitan erat dengan larangan penipuan (*tadlīs*) dan manipulasi dalam penetapan harga. Praktik seperti pengurangan timbangan, penilaian kualitas yang tidak objektif, maupun kesepakatan harga yang tidak dijelaskan secara rinci bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam muamalah. Oleh karena itu, penerapan konsep *saman* menuntut integritas pelaku pasar agar harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai manfaat karet yang diperdagangkan serta terhindar dari unsur kezhaliman yang merugikan salah satu pihak.

Dalam perspektif fiqh muamalah, larangan terhadap praktik penipuan ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dalam aktivitas ekonomi. Kepercayaan

⁶⁸ Ibn Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 108-110.

merupakan dasar utama dalam setiap transaksi, karena tanpa adanya kepercayaan, hubungan antara penjual dan pembeli akan mudah rusak. Oleh sebab itu, setiap bentuk ketidakjujuran, baik dalam timbangan, kualitas barang, maupun informasi harga, dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar muamalah yang adil. penerapan konsep *saman* juga menuntut adanya tanggung jawab moral dari setiap pelaku pasar. Pengepul maupun pembeli tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap pihak lain, khususnya petani sebagai produsen. Dengan menjaga kejujuran dan keterbukaan dalam penetapan harga, maka transaksi yang terjadi tidak hanya sah secara syar‘i, tetapi juga mampu menciptakan hubungan ekonomi yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Relevansi konsep *saman* juga tampak dalam peran pemerintah untuk menjaga keadilan harga karet di masyarakat. Dalam fiqh muamalah, intervensi pemerintah dalam penetapan harga dibenarkan apabila mekanisme pasar gagal mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa kebijakan harga oleh pemerintah diperbolehkan apabila bertujuan menghilangkan kezaliman dan melindungi kepentingan masyarakat luas.⁶⁹

konsep *saman* memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam praktik penetapan harga karet di masyarakat. Prinsip kejelasan, kewajaran, kerelaan, transparansi, serta pencegahan kezaliman yang melekat dalam konsep *saman* dapat dijadikan landasan normatif untuk menilai dan memperbaiki praktik penetapan harga karet agar lebih adil, sah secara syar‘i, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani.⁷⁰

⁶⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hlm. 178.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2005, jilid 4, hlm. 2865.

BAB TIGA

IMPLEMENTASI ŠAMAN TERHADAP MEKANISME HARGA KARET DI KALANGAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN DI KEC. PADANG TUALANG KABUPATEN LANGKAT

A. Gambaran Umum Perdagangan Karet Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara

Perdagangan karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat merupakan salah satu aktivitas ekonomi utama masyarakat yang telah berlangsung sejak lama dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk di wilayah tersebut. Kecamatan Padang Tualang dikenal sebagai daerah yang memiliki potensi perkebunan yang cukup besar, khususnya pada komoditas karet yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri (perkebunan rakyat). Keberadaan perkebunan karet ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah yang mendukung, seperti tanah yang subur serta iklim yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman karet.⁷¹

Sejak awal berkembangnya perkebunan karet di daerah ini, masyarakat setempat telah menjadikan kegiatan penyadapan karet sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan. Dalam praktiknya, karet yang dihasilkan berasal dari pohon karet milik pribadi yang dikelola secara turun-temurun. Hasil sadapan tersebut kemudian diolah secara sederhana menjadi bentuk karet beku (bokar) sebelum dijual kepada pihak pembeli.

Desa Jati Sari merupakan salah satu wilayah pemerintahan yang berada di Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini termasuk kawasan pedesaan yang memiliki karakteristik wilayah pertanian dengan kondisi alam yang cukup mendukung kegiatan pertanian dan kebun rakyat masyarakat. Secara geografis, Desa Jati Sari berada pada kawasan dataran yang sebagian besar wilayahnya dimanfaatkan untuk lahan kebun rakyat dan pertanian rakyat. Letak desa yang berada di wilayah kebun rakyat menjadikan aktivitas

⁷¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka 2025*, (Langkat: BPS Kabupaten Langkat, 2025), hlm. 12.

masyarakat sehari-hari sangat berkaitan dengan sektor agraris, khususnya kebun rakyat karet.

Kondisi lingkungan Desa Jati Sari didominasi oleh lahan kebun rakyat yang tersebar di sekitar kawasan permukiman penduduk. Kondisi tanah yang subur dan iklim tropis yang dimiliki wilayah ini sangat mendukung pertumbuhan berbagai tanaman kebun rakyat. Curah hujan yang relatif stabil sepanjang tahun turut membantu masyarakat dalam mengelola kebun rakyat mereka. Oleh karena itu, sektor kebun rakyat menjadi salah satu penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Desa Jati Sari terdiri dari beberapa dusun yang dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang beragam. Akan tetapi, sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidup pada sektor kebun rakyat dan pertanian. Jumlah penduduk Desa Jati Sari terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup stabil dari tahun ke tahun. Berdasarkan data pemerintahan desa dan data kependudukan kecamatan, jumlah penduduk Desa Jati Sari diperkirakan mencapai ribuan jiwa yang tersebar di beberapa dusun. Kepadatan penduduk di desa ini masih tergolong rendah dibandingkan kawasan perkotaan sehingga suasana lingkungan masyarakat masih relatif tenang dan nyaman untuk kegiatan pertanian dan kebun rakyat.⁷²

Selain sektor pertanian, masyarakat Desa Jati Sari juga menjalankan berbagai aktivitas ekonomi lain seperti perdagangan kecil, jasa, dan usaha rumahan. Namun demikian, sektor kebun rakyat tetap menjadi sumber penghasilan utama masyarakat karena memiliki peranan penting dalam menunjang kebutuhan ekonomi keluarga. Komoditas kebun rakyat yang paling dominan di desa ini adalah karet dan kelapa sawit, meskipun beberapa masyarakat juga menanam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka 2025*, (Langkat: BPS Kabupaten Langkat, 2025), hlm. 15.

Sektor kebun rakyat karet merupakan salah satu komponen utama yang berpengaruh terhadap struktur perekonomian masyarakat Desa Jati Sari. Sebagian besar masyarakat memiliki kebun karet, baik dalam skala kecil maupun menengah. Luas lahan kebun rakyat karet di desa ini mencapai puluhan hingga ratusan hektare yang tersebar di berbagai wilayah desa. Kondisi tersebut menjadikan karet sebagai salah satu komoditas utama yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat setempat.

Adapun Aktivitas penyadapan karet dilakukan hampir setiap hari oleh para petani, terutama pada pagi hari sebelum hasil getah karet dikumpulkan dan dijual. Hasil sadapan biasanya diolah menjadi *lump* (gumpalan) atau *slab* (lembaran) sebelum dipasarkan kepada pengepul atau toke karet. Kegiatan kebun rakyat karet tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi pemilik kebun, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja sebagai penyadap maupun buruh kebun. Keberadaan toke karet di Desa Jati Sari menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, jumlah petani karet di Desa Jati Sari juga tergolong cukup banyak karena sebagian besar masyarakat masih menggantungkan mata pencaharian pada sektor kebun rakyat, khususnya tanaman karet.⁷³

Petani karet di Desa Jati Sari terdiri dari petani pemilik kebun sendiri maupun masyarakat yang bekerja sebagai penyadap di kebun milik orang lain. Jumlah petani karet di desa ini cukup besar karena sebagian besar kepala keluarga menggantungkan penghasilan dari sektor kebun rakyat karet. Aktivitas kebun rakyat karet telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat desa.⁷⁴

Mukhahar (toke karet) mengatakan Komoditas karet menjadi salah satu hasil utama yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat Desa

⁷³ Hasil wawancara dengan Mariati, Petani Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁷⁴ *Ibid.*

Jati Sari. Luas kebun karet yang cukup luas menunjukkan bahwa tanaman karet masih memiliki nilai ekonomi penting bagi masyarakat desa. Selain dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan, kebun karet juga menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Selain faktor harga, kondisi cuaca juga sangat memengaruhi produktivitas kebun rakyat karet masyarakat. Pada musim hujan, proses penyadapan karet sering mengalami hambatan karena getah karet sulit diperoleh secara maksimal. Sebaliknya, ketika cuaca mendukung, hasil produksi karet masyarakat biasanya meningkat sehingga pendapatan petani juga mengalami peningkatan.⁷⁵

Dari segi infrastruktur, Desa Jati Sari telah memiliki akses jalan yang digunakan masyarakat untuk mengangkut hasil kebun rakyat menuju tempat penjualan. Jalan desa dan sarana transportasi menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya perdagangan hasil kebun rakyat. Walaupun demikian, beberapa akses jalan masih memerlukan perbaikan agar distribusi hasil kebun rakyat dapat berjalan lebih lancar.⁷⁶

Desa Jati Sari memiliki beberapa sarana umum yang digunakan untuk mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, jalan desa, dan sarana pelayanan masyarakat lainnya. Sarana tersebut menjadi bagian penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, sosial, maupun kegiatan pelayanan desa. Kondisi fasilitas yang tersedia menunjukkan adanya perkembangan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.⁷⁷

Adapun masyarakat Desa Jati Sari masih menunjukkan karakteristik masyarakat pedesaan dengan hubungan sosial yang cukup baik antarwarga. Aktivitas masyarakat berlangsung dalam suasana yang relatif tertib dan harmonis,

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Mukhahar, toke Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

serta masih dipengaruhi oleh nilai kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan desa yang masih didominasi kawasan kebun rakyat dan permukiman masyarakat menciptakan suasana pedesaan yang cukup tenang dan mendukung aktivitas sosial masyarakat.

Secara umum, Desa Jati Sari merupakan wilayah pedesaan yang memiliki potensi ekonomi cukup besar pada sektor kebun rakyat, khususnya komoditas karet. Kehidupan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor agraris menunjukkan bahwa kebun rakyat memiliki peranan penting dalam mendukung perekonomian desa. Dengan kondisi alam yang mendukung serta sumber daya manusia yang cukup besar, Desa Jati Sari memiliki peluang untuk terus berkembang dalam bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan desa di masa yang akan datang.

B. Sistem Transaksi Jual Beli Karet dan Mekanisme Penetapan Harganya Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat

Aktivitas perdagangan karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, jalur distribusi karet umumnya melalui tiga pelaku utama, yaitu petani karet, pengepul, dan toke karet. Petani merupakan pihak yang menghasilkan karet melalui proses penyiapan pohon karet dan pengolahan getah menjadi bokar (bahan olah karet). Setelah karet siap dijual, petani biasanya tidak langsung menjual hasil produksinya ke pabrik karena keterbatasan modal, transportasi, dan jumlah produksi yang relatif kecil. Oleh karena itu, petani menjual hasil karetnya kepada pengepul yang berada di desa atau wilayah sekitar.

Pengepul berperan sebagai pengumpul karet dari banyak petani. Karet yang dibeli dari petani kemudian ditimbang, dikumpulkan, dan disimpan sementara sebelum dijual kembali kepada toke karet. Dalam menjalankan usahanya, pengepul harus menanggung berbagai biaya operasional seperti biaya pengangkutan, bahan bakar kendaraan, tenaga kerja, dan biaya perawatan kendaraan. Karena itu, harga yang diberikan pengepul kepada petani biasanya lebih rendah dibandingkan harga yang diterima dari toke karet. Pengepul

berfungsi sebagai penghubung antara petani dan pedagang yang memiliki kapasitas lebih besar.

Adapun toke karet merupakan pedagang yang membeli karet dalam jumlah besar dari para pengepul. Toke memiliki modal yang lebih besar dibandingkan pengepul sehingga mampu menampung karet dalam jumlah banyak dan mendistribusikannya ke pabrik pengolahan. Toke juga memiliki akses informasi harga pasar yang lebih luas serta jaringan pemasaran yang lebih besar. Dari toke inilah karet kemudian dijual ke pabrik pengolahan untuk diproses lebih lanjut menjadi bahan baku industri. Dengan demikian, perbedaan utama antara ketiga pelaku tersebut terletak pada fungsi dan kapasitas usahanya. Petani berperan sebagai produsen, pengepul berperan sebagai pengumpul dan penghubung, sedangkan toke karet berperan sebagai pedagang besar yang memasok kebutuhan pabrik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jasmin selaku petani karet di Desa Jati Sari, diketahui bahwa aktivitas penyadapan karet telah menjadi pekerjaan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut Jasmin, hasil penjualan karet merupakan sumber pendapatan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Setelah proses penyadapan selesai dan getah karet diolah menjadi bokar, hasil tersebut biasanya dijual kepada pengepul yang telah menjadi langganan petani selama bertahun-tahun.⁷⁸

Jasmin menjelaskan bahwa harga karet yang diterimanya sering kali berbeda-beda tergantung kondisi pasar dan lokasi kebun. Kebun yang berada dekat dengan jalan utama biasanya memperoleh harga yang lebih baik karena pengepul tidak perlu mengeluarkan biaya pengangkutan yang besar.⁷⁹ Sebaliknya, kebun yang berada jauh dari akses transportasi sering memperoleh harga yang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan jasmin, Petani Kebun Karet, tanggal 30 April 2026, di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

⁷⁹ *Ibid*

lebih rendah karena adanya tambahan biaya operasional yang harus ditanggung pengepul.

Hasil wawancara dengan Suprani selaku petani karet di Desa Gardu menjelaskan bahwa biaya pengangkutan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi harga karet. Suprani menjelaskan bahwa biaya pengangkutan di wilayahnya dapat mencapai sekitar Rp800,- per kilometer karena jarak kebun yang cukup jauh dari pusat pengumpulan karet dan kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik. Pada musim hujan, jalan menuju kebun sering berlumpur sehingga kendaraan sulit melintas. Kondisi tersebut menyebabkan biaya transportasi meningkat dan berdampak pada harga jual karet yang diterima petani. Suprani menjelaskan bahwa meskipun kualitas karet yang dihasilkan cukup baik, harga yang diterima sering lebih rendah dibandingkan daerah lain yang memiliki akses jalan yang lebih baik.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tumijah selaku petani karet di Desa Agung Sari menunjukkan bahwa biaya pengangkutan di daerah tersebut berada pada kisaran Rp700,- per kilometer. Tumijah menjelaskan bahwa perbedaan lokasi kebun menyebabkan biaya distribusi yang berbeda antara satu petani dengan petani lainnya. Sebagian kebun berada dekat dengan jalan utama sehingga biaya pengangkutan relatif rendah, sedangkan sebagian lainnya berada cukup jauh dari akses transportasi. Perbedaan tersebut menyebabkan harga yang diterima petani tidak selalu sama meskipun kualitas karet yang dijual relatif serupa. Menurut Tumijah, kondisi ini sudah menjadi bagian dari mekanisme perdagangan karet yang berlangsung di wilayah tersebut.⁸¹

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Suparni, petani Kebun Karet di Desa Gardu Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Tumijah, petani Kebun Karet di Desa Agung Sari Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Rita selaku petani karet di Desa Agung Sari. Rita menjelaskan bahwa jarak kebun menuju tempat pengumpulan karet menjadi salah satu faktor yang menentukan harga jual. Petani yang memiliki kebun dekat dengan jalan utama atau tempat penampungan biasanya memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan petani yang berada di lokasi terpencil. Rita juga menyampaikan bahwa pada musim hujan biaya pengangkutan sering meningkat karena kendaraan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai lokasi kebun. Akibatnya, pengepul sering melakukan penyesuaian harga pembelian untuk menutupi tambahan biaya yang dikeluarkan selama proses pengangkutan. Menurut Rita, faktor jarak dan akses transportasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pendapatan yang diterima petani karet.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaidir selaku pengepul karet, diketahui bahwa pengepul memiliki peran penting dalam jalur distribusi karet karena menjadi penghubung antara petani dan toke karet. Khaidir menjelaskan bahwa setiap hari dirinya membeli karet dari berbagai petani yang berada di beberapa desa, kemudian mengumpulkannya hingga mencapai jumlah tertentu sebelum dijual kembali kepada toke. Khaidir menjelaskan bahwa biaya pengangkutan merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam kegiatan perdagangan karet. Semakin jauh lokasi kebun petani, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengambil karet tersebut.⁸³

Khaidir juga menjelaskan bahwa kondisi jalan sangat memengaruhi biaya operasional. Jalan yang rusak atau berlumpur menyebabkan kendaraan membutuhkan lebih banyak bahan bakar dan lebih sering mengalami kerusakan. Akibatnya, biaya operasional menjadi lebih tinggi dan berpengaruh terhadap

⁸² Hasil wawancara dengan Rita, Petani Kebun Karet di Desa Agung Sari Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 15 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁸³ Hasil wawancara dengan Khaidir, pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 26 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

harga pembelian karet di tingkat petani. Menurut Khaidir, apabila biaya transportasi meningkat, maka harga yang diberikan kepada petani biasanya harus disesuaikan agar kegiatan usaha tetap memberikan keuntungan.⁸⁴

Lebih lanjut Khaidir menyampaikan bahwa dalam menentukan harga pembelian karet, pengepul tidak hanya mempertimbangkan harga pasar yang berlaku tetapi juga memperhitungkan biaya distribusi yang harus ditanggung. Faktor jarak tempuh, kondisi jalan, harga bahan bakar, dan jumlah muatan yang diangkut menjadi pertimbangan utama sebelum menetapkan harga. Oleh karena itu, petani yang berada dekat dengan jalur distribusi utama cenderung memperoleh harga yang lebih baik dibandingkan petani yang berada jauh dari akses transportasi.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saibun selaku toke karet di Desa Jati Sari, diketahui bahwa toke memiliki fungsi sebagai pedagang besar yang membeli karet dari pengepul untuk kemudian dijual ke pabrik pengolahan. Saibun menjelaskan bahwa harga yang diberikan kepada pengepul dipengaruhi oleh harga pasar, kualitas karet, serta biaya distribusi yang harus dikeluarkan. Menurutnya, biaya pengangkutan di wilayah Desa Jati Sari rata-rata sekitar Rp600,- per kilometer karena kondisi jalan yang relatif baik dibandingkan beberapa daerah lainnya.⁸⁶

Saibun selaku toke karet di Desa Jati Sari menjelaskan bahwa biaya pengangkutan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan, biaya tenaga kerja, dan biaya pemeliharaan kendaraan. Apabila jarak pengiriman menuju pabrik semakin jauh, maka biaya yang harus dikeluarkan juga semakin besar. Oleh karena itu, harga pembelian karet sering disesuaikan dengan kondisi distribusi yang ada. Saibun menjelaskan lokasi yang dekat dengan pabrik atau jalur transportasi utama memiliki keuntungan karena biaya distribusinya lebih

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Saibun, toke Karet, tanggal 12 april 2026, di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang, kabupaten langkat.

rendah sehingga harga karet yang diterima petani dan pengepul dapat lebih tinggi.⁸⁷

Selain itu, Saibun menyampaikan bahwa jumlah muatan yang diangkut juga memengaruhi efisiensi biaya transportasi. Kendaraan yang mengangkut muatan penuh akan menghasilkan biaya operasional per kilogram yang lebih rendah dibandingkan kendaraan yang membawa muatan sedikit. Karena itu, pengepul biasanya mengumpulkan karet dalam jumlah tertentu terlebih dahulu sebelum dikirim kepada toke atau pabrik. Saibun juga menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar sering menyebabkan meningkatnya biaya distribusi sehingga berdampak pada perubahan harga pembelian karet di tingkat petani maupun pengepul.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara petani, pengepul, dan toke karet dalam rantai distribusi karet. Petani berfungsi sebagai produsen yang menghasilkan karet dari kebun, pengepul berfungsi sebagai pengumpul dan penyalur hasil produksi petani, sedangkan toke karet berfungsi sebagai pedagang besar yang menghubungkan hasil produksi tersebut dengan pabrik pengolahan. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, ketiga pelaku tersebut saling bergantung satu sama lain dalam menjalankan aktivitas perdagangan karet. Tanpa petani tidak akan ada pasokan karet, tanpa pengepul distribusi dari petani menuju pasar akan terhambat, dan tanpa toke karet proses pemasaran menuju pabrik pengolahan tidak dapat berjalan secara efektif.

Dengan demikian, jalur distribusi karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat menunjukkan adanya hubungan yang saling berkaitan antara petani, pengepul, dan toke karet dalam membentuk sistem pemasaran karet. Keberadaan masing-masing pelaku memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa hasil produksi petani dapat sampai ke pabrik pengolahan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi distribusi menjadi faktor

⁸⁷ *Ibid.*

yang sangat menentukan dalam pembentukan harga karet serta tingkat kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan produksi karet.

C. Indikator Nilai Harga Karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dan Nilai Fluktuasinya Pada Penetapan Harga Sepihak Oleh Pengepul

Indikator nilai harga karet merupakan bagian penting dalam mekanisme perdagangan karet rakyat di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Nilai harga karet tidak terbentuk secara tetap, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses transaksi antara petani, pengepul, dan toke karet. Harga yang diterima petani pada saat menjual hasil produksinya merupakan hasil dari pertimbangan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi karet, jarak tempuh distribusi, serta perkembangan harga pasar dunia. Oleh karena itu, untuk memahami mekanisme pembentukan harga karet secara menyeluruh, perlu dianalisis persepsi para pelaku perdagangan karet terhadap indikator-indikator yang memengaruhi nilai harga karet tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi petani terhadap nilai harga karet menunjukkan bahwa sebagian besar petani memahami bahwa harga karet sering mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun demikian, tidak semua petani mengetahui secara pasti penyebab naik turunnya harga tersebut. Sebagian petani beranggapan bahwa perubahan harga merupakan hal yang biasa terjadi dalam perdagangan karet tanpa mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Mereka hanya mengetahui bahwa harga yang diterima saat menjual karet terkadang naik dan terkadang turun. Di sisi lain, terdapat pula sebagian petani yang memiliki pemahaman bahwa kualitas karet, biaya pengangkutan, dan kondisi pasar memiliki hubungan dengan perubahan harga. Akan tetapi, pemahaman tersebut masih terbatas dan belum menyeluruh karena informasi mengenai mekanisme pembentukan harga lebih banyak diketahui oleh pengepul dan toke karet.

Persepsi pengepul menunjukkan bahwa harga karet tidak dapat ditentukan secara sembarangan karena harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kualitas karet dan biaya operasional distribusi. Pengepul memandang bahwa kualitas karet menjadi faktor utama dalam menentukan harga pembelian karena berkaitan dengan standar yang diterapkan oleh pabrik pengolahan. Selain itu, pengepul juga memperhitungkan jarak tempuh pengangkutan karet dari lokasi kebun menuju tempat penampungan maupun pabrik. Menurut pengepul, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk proses distribusi, maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap harga pembelian yang diberikan kepada petani.

Adapun persepsi toke karet menunjukkan bahwa harga karet sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang lebih luas, khususnya perkembangan harga karet di tingkat pabrik dan pasar dunia. Toke karet beranggapan bahwa perubahan harga yang terjadi di tingkat petani pada dasarnya merupakan dampak dari perubahan harga yang terjadi di tingkat internasional. Oleh karena itu, toke karet memandang bahwa harga pasar dunia menjadi indikator yang sangat penting karena menentukan arah pergerakan harga karet secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Tumijah selaku petani karet di Desa Agung Sari menunjukkan bahwa jarak tempuh juga memengaruhi harga yang diterima petani. Menurut Tumijah, biaya pengangkutan karet di wilayahnya berkisar sekitar Rp700,- per kilometer karena sebagian lokasi kebun berada cukup jauh dari jalan utama. Kondisi tersebut menyebabkan biaya distribusi menjadi lebih besar sehingga harga yang diterima petani cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah yang memiliki akses transportasi yang lebih baik.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suprani selaku petani karet di Desa Gardu menjelaskan bahwa biaya pengangkutan karet di daerahnya dapat

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Tumijah, petani Kebun Karet di Desa Agung Sari Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

mencapai sekitar Rp800,- per kilometer. Tingginya biaya tersebut disebabkan oleh jarak kebun yang cukup jauh serta kondisi jalan yang belum sepenuhnya baik. Pada musim hujan, beberapa akses jalan menjadi sulit dilalui sehingga biaya operasional pengangkutan meningkat. Menurut Suprani, kondisi tersebut sering berdampak pada harga pembelian yang diterima petani karena pengepul melakukan penyesuaian harga untuk menutupi biaya transportasi yang lebih besar.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jasmin selaku petani karet di Kecamatan Padang Tualang, diketahui bahwa kualitas karet menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga jual karet. Jasmin menjelaskan bahwa petani yang menghasilkan karet bersih dan tidak banyak mengandung air biasanya memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan petani yang menghasilkan karet dengan kualitas rendah. Menurutnya, karet yang bercampur tanah, kayu, atau kotoran lainnya sering kali mendapatkan pemotongan harga dari pembeli. Namun demikian, Jasmin mengakui bahwa penilaian kualitas karet masih bergantung pada penilaian pengepul sehingga terkadang terjadi perbedaan pendapat mengenai kualitas karet yang dijual.⁹⁰

Mengenai harga pasar dunia, Jasmin menjelaskan bahwa petani sering kali merasakan dampak perubahan harga tanpa mengetahui secara rinci penyebabnya. Harga karet dapat berubah dalam waktu singkat meskipun kualitas maupun jumlah produksi yang dihasilkan tetap sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar petani hanya mengetahui perubahan harga yang terjadi di lapangan tanpa memahami hubungan antara harga karet lokal dengan perkembangan pasar internasional.⁹¹

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Suparni, petani Kebun Karet di Desa Gardu Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan jasmin, Petani Kebun Karet, tanggal 30 April 2026, di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat.

⁹¹ *Ibid*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khaidir selaku pengepul karet di Desa Jati Sari, diketahui bahwa kualitas karet merupakan faktor pertama yang selalu diperhatikan dalam menentukan harga pembelian. Khaidir menjelaskan bahwa karet yang memiliki kadar air rendah, tidak bercampur tanah, kayu, atau bahan lainnya akan lebih mudah diterima oleh pabrik pengolahan dan memperoleh harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila karet mengandung banyak air atau bercampur dengan kotoran, maka harga pembeliannya akan dikurangi karena kualitasnya dianggap rendah. Menurut Khaidir, kondisi tersebut dilakukan karena pabrik pengolahan juga menerapkan standar tertentu terhadap kualitas karet yang diterima.⁹²

Khaidir juga menjelaskan bahwa jarak tempuh memiliki pengaruh terhadap pembentukan harga karet. Menurutnya, biaya pengangkutan rata-rata berkisar sekitar Rp600,- per kilometer yang digunakan untuk menutupi kebutuhan bahan bakar kendaraan, biaya perawatan kendaraan, dan biaya tenaga kerja. Karena akses jalan di Desa Jati Sari relatif baik, biaya distribusi dapat ditekan sehingga harga pembelian karet yang diterima petani juga cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah yang memiliki akses transportasi yang lebih sulit.⁹³

Selain itu, Khaidir menjelaskan bahwa perubahan harga pasar dunia juga memengaruhi harga yang berlaku di tingkat pengepul. Ketika harga karet di tingkat pabrik mengalami kenaikan akibat meningkatnya harga pasar internasional, maka pengepul juga dapat memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani. Sebaliknya, apabila harga pasar dunia mengalami penurunan, maka harga pembelian yang diberikan kepada petani juga ikut menurun.⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saibun selaku toke karet di Desa Jati Sari, diketahui bahwa terdapat tiga indikator utama yang memengaruhi nilai

⁹² Hasil wawancara dengan Khaidir, pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 28 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

harga karet, yaitu kualitas karet, jarak tempuh distribusi, dan harga pasar dunia. Menurut Saibun, ketiga faktor tersebut selalu menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan harga pembelian karet dari petani maupun pengepul.⁹⁵

Agus selaku toke karet di Desa Agung Sari menjelaskan bahwa kualitas karet sangat menentukan nilai jual dalam setiap transaksi. Petani yang memperhatikan kualitas karet sejak proses pengumpulan getah hingga penyimpanan biasanya memperoleh harga yang lebih baik dibandingkan petani yang kurang memperhatikan kualitas hasil produksinya. Menurut Agus, perbedaan kualitas karet sering menjadi penyebab terjadinya perbedaan harga antara satu petani dengan petani lainnya meskipun transaksi dilakukan pada hari yang sama.⁹⁶

Mengenai jarak tempuh, Agus menjelaskan bahwa semakin jauh lokasi kebun dari tempat penampungan atau pabrik pengolahan, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk proses pengangkutan. Akibatnya, harga pembelian yang diberikan kepada petani menjadi lebih rendah karena sebagian nilai jual karet digunakan untuk menutupi biaya distribusi. Sebaliknya, apabila lokasi kebun berada dekat dengan jalur distribusi utama atau pabrik pengolahan, biaya pengangkutan menjadi lebih kecil sehingga harga pembelian dapat ditingkatkan.⁹⁷

Agus juga menambahkan bahwa perubahan harga karet dunia sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi global dan permintaan industri. Meningkatnya permintaan dari industri otomotif dan manufaktur biasanya akan mendorong kenaikan harga karet dunia. Sebaliknya, apabila permintaan industri menurun, harga karet dunia juga akan mengalami penurunan yang pada akhirnya berdampak pada harga pembelian di tingkat petani.⁹⁸

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Saibun, toke Karet, tanggal 12 april 2026, di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang, kabupaten langkat.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Agus, pelaku usaha Kebun Karet di Desa Agung Sari Kec.Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 29 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mukhahar selaku toke karet di Desa Jati Sari menjelaskan bahwa harga pembelian karet selalu mengikuti perubahan harga yang berlaku di tingkat pabrik. Mukhahar menjelaskan bahwa pabrik memperoleh acuan harga dari perkembangan pasar internasional. Ketika harga karet dunia mengalami kenaikan, harga pembelian dari pabrik juga meningkat sehingga pengepul maupun toke karet dapat memberikan harga yang lebih tinggi kepada petani. Sebaliknya, apabila harga pasar dunia mengalami penurunan, maka harga yang diterima petani juga akan mengalami penurunan meskipun kualitas karet yang dihasilkan tetap sama.⁹⁹

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi petani, pengepul, dan toke karet terhadap indikator nilai harga karet menunjukkan adanya perbedaan tingkat pemahaman. Sebagian besar petani mengetahui bahwa harga karet sering berubah, namun tidak seluruhnya memahami faktor penyebab naik turunnya harga tersebut. Sebaliknya, pengepul dan toke karet memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai mekanisme pembentukan harga karena terlibat langsung dalam proses perdagangan dan distribusi karet.

Indikator nilai harga karet merupakan bagian penting dalam mekanisme perdagangan karet rakyat di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat. Nilai harga karet tidak terbentuk secara tetap, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dalam proses transaksi antara petani dan pengepul. Harga yang diterima petani pada saat menjual hasil produksinya merupakan hasil dari pertimbangan berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi karet, biaya operasional perdagangan, serta perkembangan pasar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat tiga indikator utama yang memengaruhi nilai harga karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, yaitu kualitas karet, jarak tempuh distribusi, dan harga pasar dunia. Kualitas karet menentukan

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Mukhahar, toke Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 30 April 2026, di Darussalam, Banda Aceh, Via *WhatsApp*.

nilai jual berdasarkan mutu fisik hasil produksi. Jarak tempuh memengaruhi besarnya biaya operasional yang harus ditanggung dalam proses pengangkutan. Sementara itu, harga pasar dunia menjadi faktor eksternal yang menentukan arah perubahan harga karet secara keseluruhan. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dan secara bersama-sama membentuk harga karet yang diterima oleh petani. Oleh karena itu, perubahan pada salah satu indikator akan berdampak terhadap perubahan harga karet yang berlaku di tingkat petani.

D. Perspektif Konsep *Ṣaman* Terhadap Penetapan Harga Oleh Pengepul Dalam Pembelian Karet Petani Di Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat

Dalam ekonomi Islam secara konseptualisasinya, *ṣaman* sebagai nilai yang diberikan terhadap suatu barang sebagai alat pertukaran dalam transaksi jual beli. *ṣaman* memiliki fungsi penting karena menjadi ukuran nilai suatu komoditas yang diperdagangkan. Secara fiqqiyyah *ṣaman* ditetapkan secara baku, bahkan diberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk membentuk harga secara ideal selama tidak terdapat unsur kezaliman, penipuan, monopoli, maupun eksploitasi terhadap salah satu pihak terutama terhadap konsumen dengan pembeli. Oleh sebab itu, harga yang baik menurut Islam adalah harga yang terbentuk secara adil berdasarkan kondisi riil barang dan mekanisme pasar yang sehat.¹⁰⁰

Konsep *ṣaman* dalam fiqh muamalah sebagai nilai nominal yang disepakati dalam transaksi, bahkan harus merefleksikan nilai keadilan ekonomi yang harus memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang terlibat. Harga yang adil (*as-si'r al-'adl*) sebagai nilai ideal terhadap barang dan jasa yang terbentuk berdasarkan faktor-faktor objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai bentuk nilai mekanisme pasar. Dalam konteks perdagangan karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, hasil penelitian menunjukkan

¹⁰⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 181-183.

bahwa pembentukan harga karet dipengaruhi oleh kualitas karet, jarak tempuh atau biaya distribusi, dan harga pasar dunia.

Indikator pertama yang memengaruhi harga karet adalah kualitas karet. Dalam teori *saman*, kualitas barang merupakan faktor utama yang menentukan nilai jual suatu komoditas. Semakin baik kualitas suatu barang maka semakin tinggi pula harga yang dapat diberikan. Sebaliknya, barang yang kualitasnya rendah akan memperoleh harga yang lebih rendah karena manfaat yang terkandung di dalamnya juga mengalami penurunan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengakui adanya perbedaan harga berdasarkan perbedaan kualitas barang.¹⁰¹

Kualitas karet dalam perdagangan karet rakyat umumnya dinilai berdasarkan tingkat kebersihan, kadar air, warna, tekstur, serta tingkat kepadatan karet. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar untuk menentukan mutu karet yang akan dipasarkan kepada industri pengolahan. Dengan demikian, penggunaan kualitas sebagai indikator harga telah sesuai dengan teori *saman* karena harga yang terbentuk didasarkan pada kondisi barang yang menjadi objek transaksi.¹⁰²

Dalam perspektif fiqh muamalah, kualitas barang juga berkaitan dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dalam bermuamalah. Penjual diwajibkan menyampaikan kondisi barang yang sebenarnya dan pembeli wajib melakukan penilaian secara objektif. Apabila kualitas suatu barang disembunyikan atau dinilai dengan cara yang bertentangan dengan prinsip kejujuran, maka transaksi tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, penilaian kualitas harus dilakukan secara transparan agar harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan nilai barang yang diperjualbelikan.¹⁰³

¹⁰¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 69-72.

¹⁰² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 183-185.

¹⁰³ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 13.

Namun indikator kualitas telah sesuai dengan teori *saman*, dalam praktiknya masih diperlukan standar penilaian yang lebih jelas agar terhindar dari perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli. Transparansi mengenai standar kualitas menjadi penting karena harga yang adil ditentukan oleh kualitas itu sendiri, tetapi juga oleh kejelasan proses penilaian kualitas tersebut. Semakin terbuka proses penilaian kualitas, semakin kecil kemungkinan terjadinya perselisihan dalam transaksi jual beli.

Indikator kedua adalah jarak tempuh atau biaya distribusi. Dalam teori ekonomi Islam, biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan barang merupakan bagian dari biaya yang dapat memengaruhi harga. Biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, serta biaya operasional lainnya merupakan pengeluaran nyata yang harus diperhitungkan dalam proses perdagangan. Oleh karena itu, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dalam proses distribusi, semakin besar pula pengaruhnya terhadap pembentukan harga suatu komoditas.

Berdasarkan teori *saman*, penggunaan biaya distribusi sebagai indikator harga merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan karena biaya tersebut benar-benar muncul dalam proses perdagangan. Perbedaan lokasi geografis, kondisi jalan, dan akses transportasi menyebabkan biaya distribusi tidak selalu sama di setiap wilayah. Akibatnya, harga yang diterima oleh penjual juga dapat mengalami perbedaan.¹⁰⁴

Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa setiap komponen biaya yang memengaruhi harga harus dijelaskan secara terbuka. Transparansi biaya distribusi diperlukan untuk meminimalkan potensi terjadinya perbedaan pemahaman mengenai alasan perubahan harga. Kecurigaan maupun asumsi bahwa harga ditentukan secara sepihak. Dalam hal ini, komunikasi antara penjual dan pembeli menjadi sangat penting untuk menciptakan rasa saling percaya (*trust*) dalam transaksi. Prinsip keterbukaan tersebut sejalan dengan firman Allah SWT:

¹⁰⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 101-103.

وَلَا تُقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ
 لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۚ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْكُمْ
 بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: *Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.*” (QS. Al-An‘ām [6]: 152).

Ayat di atas menjelaskan tentang takaran dan timbangan, para ulama menafsirkannya sebagai perintah untuk berlaku adil dalam seluruh aspek transaksi ekonomi, termasuk dalam penentuan harga. Dengan demikian, biaya distribusi yang dijadikan dasar penyesuaian harga harus dijelaskan secara jujur agar tidak menimbulkan ketidakadilan.

Indikator ketiga adalah harga pasar dunia. Karet merupakan komoditas ekspor yang diperdagangkan secara internasional sehingga harga yang berlaku di tingkat lokal tidak dapat dilepaskan dari perkembangan harga pasar global. Perubahan harga dunia akan memengaruhi harga yang berlaku pada tingkat pabrik, pengepul, hingga petani. Oleh karena itu, harga pasar dunia menjadi salah satu indikator yang sangat menentukan dalam pembentukan harga karet.

Dalam teori *saman*, harga pada dasarnya terbentuk melalui mekanisme pasar yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Ketika permintaan meningkat sementara persediaan terbatas, harga akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila permintaan menurun dan persediaan meningkat, harga akan mengalami penurunan. Mekanisme tersebut merupakan hukum pasar yang diakui

dalam ekonomi Islam selama berlangsung secara alami dan tidak mengandung unsur manipulasi. Akan tetapi, perubahan harga pasar dunia sering belum dipahami secara langsung oleh para petani. Akibatnya, ketika terjadi penurunan harga, sebagian petani menganggap bahwa harga ditetapkan secara sepihak oleh pihak pembeli. Padahal, perubahan tersebut sering kali merupakan dampak dari fluktuasi harga internasional yang berada di luar kendali para pelaku perdagangan di tingkat lokal.¹⁰⁵

Transparansi informasi akan menciptakan keadilan dan mengurangi potensi konflik dalam transaksi. Hal ini menjadi penting mengingat harga karet di pasar dunia bersifat fluktuatif dan dapat mengalami perubahan berkali-kali dalam satu tahun. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan tingkat permintaan dan penawaran global, kondisi ekonomi negara-negara konsumen utama, kebijakan perdagangan internasional, nilai tukar mata uang, serta kondisi cuaca di negara-negara produsen karet. Dalam praktiknya, perubahan harga dapat terjadi setiap bulan bahkan dalam waktu yang lebih singkat mengikuti perkembangan pasar internasional. Akibatnya, harga karet di tingkat pabrik, pengepul, dan petani juga mengalami penyesuaian secara berkala. Ketika permintaan dunia meningkat atau produksi global menurun, harga karet cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila permintaan melemah atau pasokan meningkat, harga karet akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, fluktuasi harga yang terjadi beberapa kali dalam setahun merupakan bagian dari mekanisme pasar yang wajar dan tidak selalu disebabkan oleh kebijakan sepihak dari pihak pembeli. Dalam perspektif teori saman, perubahan harga yang terjadi akibat dinamika pasar tersebut dapat diterima selama berlangsung secara alami, transparan, dan tidak mengandung unsur manipulasi maupun ketidakadilan terhadap salah satu pihak yang bertransaksi.

¹⁰⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 154-156.

Ketiga indikator tersebut apabila dianalisis melalui teori *saman* pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam karena merupakan faktor yang secara nyata memengaruhi nilai suatu komoditas.¹⁰⁶

Prinsip keadilan dalam penetapan harga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an terdapat dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."* (QS. An-Nisā' [4]: 29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut tidak akan terwujud apabila terdapat ketidakjelasan informasi mengenai dasar pembentukan harga. Oleh karena itu, setiap indikator yang digunakan dalam menentukan harga harus diketahui dan dipahami oleh para pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas dapat dipahami bahwa indikator kualitas karet, jarak tempuh atau biaya distribusi, dan harga pasar dunia telah sesuai dengan teori *saman* dalam ekonomi Islam. Ketiga indikator tersebut merupakan faktor objektif yang secara rasional memengaruhi nilai suatu komoditas sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembentukan harga karet. Dengan demikian, secara teoritis praktik penetapan harga karet di Kecamatan Padang Tualang telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam konsep *saman*.

Namun demikian, terdapat satu aspek yang masih perlu diperkuat, yaitu transparansi dan komunikasi dalam proses penetapan harga. Teori *saman* tidak

¹⁰⁶ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 47-50.

hanya menekankan faktor-faktor pembentuk harga, tetapi juga menuntut adanya keterbukaan informasi sehingga tercipta kerelaan (*tarāḍin*) antara para pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, diperlukan penyampaian informasi yang lebih jelas mengenai standar kualitas karet, perhitungan biaya distribusi, dan perkembangan harga pasar dunia. Dengan adanya komunikasi dan transparansi yang baik, potensi miskomunikasi dapat diminimalisir sehingga transaksi jual beli karet tidak hanya memenuhi aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*ṣidq*), dan kemaslahatan (*maṣlahah*) yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme penetapan harga karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dilakukan oleh pengepul dan toke karet dengan mempertimbangkan harga pasar yang berlaku, kualitas karet, kadar air, serta jarak tempuh dan biaya pengangkutan. Harga tersebut kemudian disampaikan kepada petani pada saat transaksi dan penimbangan karet. Dalam praktiknya, petani cenderung mengikuti harga yang telah ditetapkan karena keterbatasan informasi mengenai harga pasar dan akses terhadap pembeli lain. Dengan demikian, mekanisme penetapan harga lebih banyak berada pada pihak pengepul dan toke, sedangkan petani berperan sebagai penerima harga.
2. Faktor utama yang mempengaruhi harga karet meliputi kualitas karet, jarak tempuh atau biaya distribusi, dan harga pasar dunia. Kualitas karet menjadi indikator penting karena karet yang bersih, memiliki kadar air rendah, dan memenuhi standar mutu akan memperoleh harga yang lebih tinggi. Jarak tempuh juga memengaruhi harga karet karena semakin jauh lokasi kebun dari tempat penampungan atau pabrik pengolahan, semakin besar biaya distribusi yang harus dikeluarkan. Selain itu, harga pasar dunia menjadi faktor eksternal yang sangat menentukan karena karet merupakan komoditas yang diperdagangkan secara internasional. Perubahan harga di pasar dunia akan berdampak langsung terhadap harga karet yang diterima petani.

3. Dalam perspektif konsep *ṣaman*, mekanisme penetapan harga karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena harga ditentukan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi nilai komoditas, yaitu kualitas karet, jarak tempuh distribusi, dan harga pasar dunia. Namun, transparansi informasi kepada petani masih belum optimal. Sebagian petani belum memahami secara jelas dasar penetapan harga, sehingga dapat memengaruhi unsur kerelaan (*an-tarāḍin*) dalam transaksi. Oleh karena itu, meskipun mekanisme harga karet telah mengarah pada prinsip *ṣaman*, diperlukan peningkatan keterbukaan informasi agar terhindar dari unsur *gharar* dan *tadlīs*, serta tercipta keadilan dan kejelasan harga sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada petani karet di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, perlu meningkatkan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi harga karet, seperti kualitas karet, biaya distribusi, dan perkembangan harga pasar dunia. Dengan pemahaman tersebut, petani diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar dalam transaksi serta lebih memahami dasar perubahan harga yang terjadi.
2. Kepada pengepul dan toke karet, perlu meningkatkan transparansi dalam penetapan harga dengan memberikan informasi yang jelas mengenai standar kualitas karet, biaya distribusi, dan perkembangan harga pasar dunia. Keterbukaan informasi tersebut penting untuk mewujudkan keadilan, kejelasan harga, dan kerelaan (*an-tarāḍin*) dalam transaksi jual beli karet sesuai dengan prinsip fiqh muamalah.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai mekanisme penetapan harga karet dengan

menggunakan perspektif ekonomi Islam yang lebih luas serta memperluas objek dan lokasi penelitian. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kajian yang lebih komprehensif mengenai mekanisme harga karet dan implementasinya dalam praktik perdagangan komoditas Perkebunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alhammita. “Strategi Pembelian Karet dalam Upaya Meningkatkan Keuntungan Menurut Ekonomi Syariah (Studi Pada Toke Desa Seberang Pulau Busuk Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi).” Skripsi. Riau: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kāsānī. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘ fī Tartīb al-Sharā’i‘*. Juz V. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Miṣrī, Rafīq Yūnus. *Uṣūl al-Iqtisād al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 2010.
- Al-Nawawī. *Raudhat al-Ṭālibīn wa ‘Umdat al-Muftīn*. Juz III. Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- Al-Nawawī. *Rawḍat al-Ṭālibīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qaradawī, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*. Juz V. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Juz II. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*. Juz IV. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*. Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2017.

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat. *Kecamatan Padang Tualang Dalam Angka 2025*. Langkat: BPS Kabupaten Langkat, 2025.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Djamil, Fathurrahman. "Konsep Māl Mutaqawwam dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasil wawancara dengan Khaidir, Pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 26 April 2026, melalui WhatsApp.
- Hasil wawancara dengan Mariati, petani Kebun Karet di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 29 April, WhatsApp.
- Hasil wawancara dengan Mukhahar, pelaku usaha Kebun Karet di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026, melalui WhatsApp.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda, Muhammad Nurul. "Prinsip Kerelaan (Tarāḍin) dalam Akad Jual Beli Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaruan Hukum Islam*, Vol. 22, No. 1, 2019.
- Ibn 'Abd al-Barr. *Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Juz III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *I'lāmu al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Juz IV. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ibn Taymiyyah. *Al-Hisbah fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992.

- Ibn Taymiyyah. *Al-Ḥisbah fī al-Islām*. Kairo: Dār al-Sha‘b, 1976.
- Ilyas, Rahmat. “Konsep Gharar dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Imam al-Shafi‘i. *Al-Umm*. Juz III.
- Imam Malik. *Al-Muwatta*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī.
- Jamal, Muḥammad ‘Abd al-Man‘ām al-. *Al-Iqtisād al-Islāmī: Dirāsah Taḥlīliyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2000.
- Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2003.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Kartini, Kartono. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian Mutu Bahan Olah Karet Alam*. Jakarta: Kemendag RI, 2019.
- Khan, Muhammad Akram. *Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu*. Leicester: The Islamic Foundation, 1991.
- Kurnia. “Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet terhadap Kesejahteraan dan Konsumsi Masyarakat Desa Kotalekat Mudik Perspektif Ekonomi Islam.” Skripsi. Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Maiyati. “Praktik Jual Beli Getah di Dusun Tanjung Marulak Desa Huta Godang Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi. Padangsidempuan: Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mubyarto. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Mujiatun, Siti. “Penetapan Harga dalam Perspektif Fiqh Muamalah.” *Jurnal Al-Mu‘āmalah*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Nazir, Moh. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nazir, Muhammad. *Metodologi Penelitian*. Bandung: RajaGrafindo Persada, 1999.

- PTPN III. *Laporan Tahunan Perusahaan Perkebunan Nusantara III*. Medan: PTPN III, 2022.
- Putri, Ajeng Rahmatika. “Dampak Fluktuasi Harga Karet terhadap Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Petani Karet di Desa Panca Tunggal Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.” Skripsi. Palembang: Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya, 2021.
- Qāsim ibn Sallām, Abū ‘Ubayd al-. *Al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2018.
- Riando, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sadono Sukirno. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Saeferi, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-4. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Soekartawi. *Agribisnis: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sudaryanto. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen*. Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Sudirman. *Kimia Polimer*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2001.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Cet. ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Sukirno, Sadono. *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Ed. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syakra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., Azmi, N., dan Wismanto, W. “Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah.” *Jurnal 1*, no. 4 (2024): 112–121.
- Tamara, Dian Aditya. “Mekanisme Penetapan Harga Karet Ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus: Dusun 1 Banjar Rejo, Kecamatan Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah).” Skripsi. Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wawancara dengan Agus, pelaku usaha kebun karet di Desa Agung Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 29 April 2026, melalui WhatsApp.

- Wawancara dengan Jasmin, petani kebun karet di Desa Jati Sari Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 18 April 2026.
- Wawancara dengan Jumatun, petani kebun karet di Desa Gardu Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, 17 April 2026, melalui WhatsApp.
- wawancara dengan Khaidir, pengepul Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, pada tanggal 26 April 2026, melalui WhatsApp.
- Wawancara dengan Mariati, Petani Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026.
- wawancara dengan Mukhahar, toke Kebun Karet di Desa Jati Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026.
- Wawancara dengan Rita, petani kebun karet di Desa Agung Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, 15 April 2026, melalui WhatsApp.
- Wawancara dengan Saibun, toke kebun karet di Desa jati Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, 12 April 2026.
- Wawancara dengan Suparni, petani kebun karet di Desa Gardu Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, 28 April 2026, melalui WhatsApp.
- Wawancara dengan Tumijah, petani kebun karet di Desa Agung Sari Kec. Padang Tualang Kabupaten Langkat, 30 April 2026, melalui WhatsApp.
- Zahrah, Muḥammad Abū. *Al-Milkiyyah wa Nazariyyat al-‘Aqd fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1957.
- Zainuddin Ali. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Lampiran 1 SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5124/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (a):

a. Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag. M.Ag	Sebagai Pembimbing I
b. Yuhassanib, M.Ag	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (a):

Nama : Zahri Fajarni
 NIM : 220102245
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Mekanisme Harga Karet Di Kalangan Pelaku Usaha Perkebunan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Menurut Konsep Saman Dalam Akad Jual Beli

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 18 November 2025
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

LAMPIRAN 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 923/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Langkat, Desa Jati Sari

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102245

Nama : ZHRIL FAJARNI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Sawit seberang Dusun IV Paret Rimo Jati Sari

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***MEKANISME HARGA KARET DI KALANGAN PELAKU USAHA PERKEBUNAN KECAMATAN PADANG TUANLANG KABUPATEN LANGKAT MENURUT KONSEP TSAMAN DALAM AKAD JUAL BELI***

Banda Aceh, 10 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 Protokol Wawancara**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Mekanisme Harga Karet Di Kalangan Pelaku
Usaha Petani karet Di Kec. Padang Tualang Kabupaten
Langkat Menurut Konsep *Saman* Dalam Akad Jual Beli

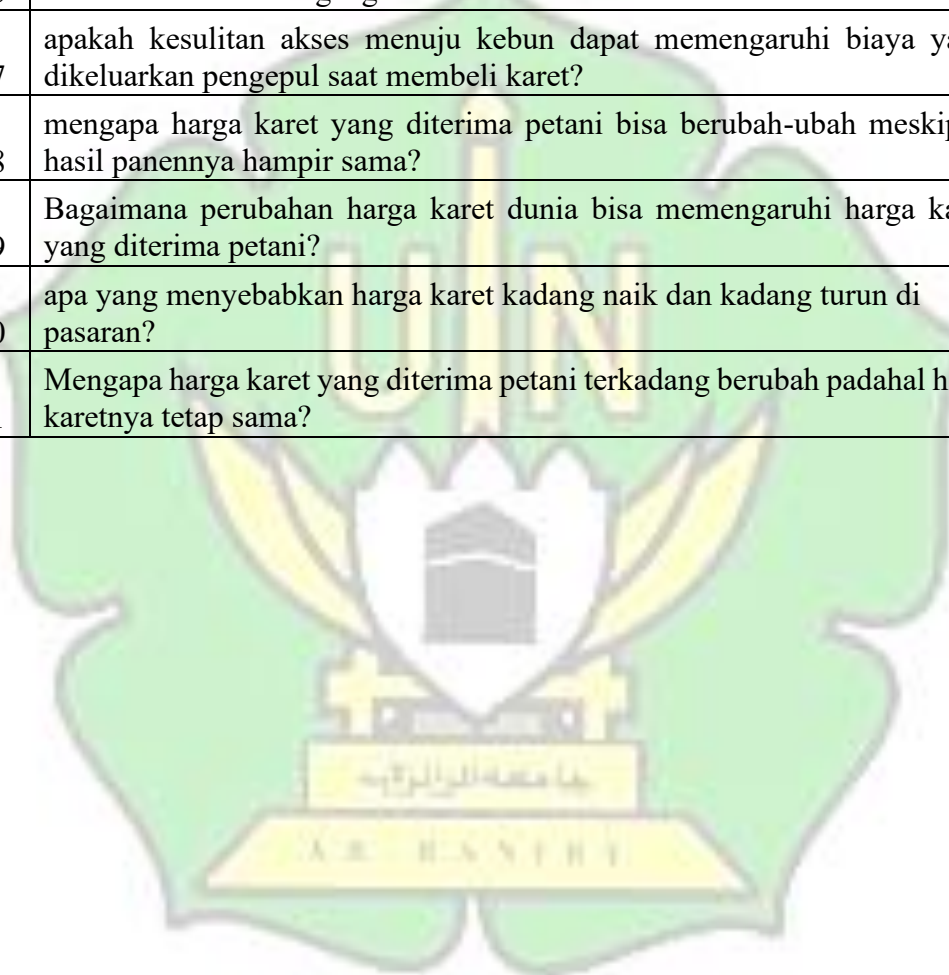
Tempat : Desa jati sari, Kecamatan Padang tualang,
Kabupaten Langkat

Narasumber : Toke karet, petani karet dan pengepul

Daftar Pertanyaan Wawancara

1	Bagaimana aktivitas penyadapan karet yang dilakukan oleh petani di Desa Jati Sari?
2	Bagaimana keadaan perkebunan karet dan fasilitas yang ada di Desa Jati Sari dalam mendukung perekonomian masyarakat?
3	bagaimana cara penentuan harga karet yang diterima petani dan faktor apa saja yang memengaruhinya?
4	berapa biaya yang biasanya dikeluarkan untuk mengangkut karet dan apakah kondisi jalan berpengaruh terhadap harga karet yang diterima petani?
5	apakah kebun yang jauh dari jalan dan kondisi jalan yang kurang baik memengaruhi biaya angkut serta harga karet yang diterima petani?
6	Bagaimana pengaruh kondisi jalan terhadap biaya pengangkutan dan harga karet?
7	Apakah letak kebun yang dekat atau jauh dari jalan memengaruhi biaya angkut dan harga karet yang diterima petani?
8	apakah kebun yang jauh dari jalan atau tempat pengumpulan karet membuat harga karet yang diterima petani menjadi berbeda?
9	kenapa harga karet petani bisa berbeda kalau lokasi kebunnya jauh atau dekat dari pabrik dan tempat pengumpulan karet?
10	kenapa petani yang kebunnya dekat dengan jalan atau pabrik biasanya mendapat harga karet yang lebih baik?
11	apa saja yang memengaruhi tinggi rendahnya harga karet yang diterima petani?
12	bagaimana pengaruh kualitas karet terhadap harga yang diterima petani?

13	apakah kualitas karet memengaruhi harga jual yang diterima petani?
14	apa yang biasanya menyebabkan harga karet yang diterima petani bisa berbeda-beda?
15	apakah biaya pengangkutan berpengaruh terhadap harga karet yang dibeli dari petani?
16	Apakah lokasi kebun memengaruhi besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan saat mengangkut karet?
17	apakah kesulitan akses menuju kebun dapat memengaruhi biaya yang dikeluarkan pengepul saat membeli karet?
18	mengapa harga karet yang diterima petani bisa berubah-ubah meskipun hasil panennya hampir sama?
19	Bagaimana perubahan harga karet dunia bisa memengaruhi harga karet yang diterima petani?
20	apa yang menyebabkan harga karet kadang naik dan kadang turun di pasaran?
21	Mengapa harga karet yang diterima petani terkadang berubah padahal hasil karetnya tetap sama?



LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI

Wawancara dengan toke karet di Desa Jati Sari Dusun IV Paret Rimo



Wawancara dengan petani karet di Desa Jati Sari Dusun IV Paret Rimo



Wawancara dengan petani karet di Desa Jati Sari Dusun Agung sari



Wawancara dengan petani karet di Desa Jati Sari Dusun Gardu

Wawancara dengan toke karet di Desa Jati Sari Dusun Agung Sari



Wawancara dengan pengepul karet di Desa Jati Sari Dusun IV Paret Rimo

